PERSEPSI JURNALIS DALAM MENYIKAPI LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT TERKAIT UU PERS NOMOR 40 TAHUN 1999 DI KOTA PADANGSIDIMPUAN

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Dalam Bidang Ilmu Komunikasi dan Penyiaran Islam

Oleh
RAJIB PANGESTU
NIM. 19 301 00014

PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM

FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2024

PERSEPSI JURNALIS DALAM MENYIKAPI LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT TERKAIT UU PERS NOMOR 40 TAHUN 1999 DI KOTA PADANGSIDIMPUAN

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Dalam Bidang Ilmu Komunikasi dan Penyiaran Islam

Oleh

RAJIB PANGESTU

NIM. 19 301 00014

PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM

FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY

PADANGSIDIMPUAN

2024

PERSEPSI JURNALIS DALAM MENYIKAPI LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT TERKAIT UU PERS NOMOR 40 TAHUN 1999 DI KOTA PADANGSIDIMPUAN

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Dalam Bidang Ilmu Komunikasi dan Penyiaran Islam

Oleh

RAJIB PANGESTU
NIM. 19 301 00014

PEMBIMBING I

Dr. Mohd. Rafiq, S.Ag., M.A.
NIP.196806111999031002

PEMBIMBING II

Ali Amran, S. Ag., M.Si.
NIP.197601132009011005

PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM

FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2024

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang
Padangsidimpuan 22733 Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

Hal : Skripsi
a.n. **Rajib Pangestu**

Lampiran : 6 (Enam) Examplar

Padangsidimpuan, 15 Juli 2024

KepadaYth:
Dekan Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n **Rajib Pangestu** yang berjudul: ***"Persepsi Jurnalis Dalam Menyikapi Lembaga Swadaya Masyarakat Terkait UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 di Kota Padangsidimpuan".*** Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Ilmu Komunikasi dan Penyiaran Islam pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Dengan demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

PEMBIMBING I

Dr. Mohd. Rafiq, S.Ag., M.A
NIP.196806111999031002

PEMBIMBING II

Ali Amran, S.Ag., M.Si.
NIP. 197603022003122001

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, bahwa Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Rajib Pangestu**
NIM : **1930100014**
Fak/Prodi : **Dakwah dan Ilmu Komunikasi/Komunikasi dan Penyiaran Islam**
Judul Skripsi : **Persepsi Jurnalis Dalam Menyikapi Lembaga Swadaya Masyarakat Terkait UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 di Kota Padangsidimpuan.**

Dengan ini menyatakan menyusun skripsi sendiri tanpa menerima bantuan tidak sah pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan pasal 14 ayat 4 Tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum pada pasal 19 ayat 4 tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, 15 , Juli 2024
Saya yang Menyatakan,

RAJIB PANGESTU
NIM. 1930100014

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademika Universitass Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: **RAJIB PANGESTU**
NIM	: 19 301 00014
Program Studi	: Komunikasi dan Penyiaran Islam
Fakultas	: Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Jenis Karya	: Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Hak Bebas Royalti Nonekslusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **"Persepsi Jurnalis Dalam Menyikapi Lembaga Swadaya Mayarakat Terkait UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 di Kota Padangsidimpuan".** Dengan Hak Bebas Royalti Nonekslusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di : Padangsidimpuan
Pada Tanggal : 15 Juli 2024
Saya yang menyatakan,

Rajib Pangestu
NIM. 19 301 00014

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DAN KEBENARAN DOKUMEN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rajib Pangestu

Tempat/Tgl Lahir : Padangsidimpuan, 15 Januari 2001

NIM : 1930100014

Fak/Prodi : Dakwah dan Ilmu Komunikasi/ Komunikasi dan Penyiaran Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya:

1. Segala data terdapat dalam dokumen permohonan ujian munaqosyah ini adalah benar dan sah.
2. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa dokumen-dokumen yang telah saya berikan tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang belaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Padangsidimpuan, 15 , Juli 2024
Pembuat Pernyataan

RAJIB PANGESTU
NIM. 1930100014

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
Jl. T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telp. (0634)22080 Fax. (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama	**: RAJIB PANGESTU**
NIM	**: 1930100014**
Program Studi	**: Komunikasi dan Penyiaran Islam**
Fakultas	**: Dakwah dan Ilmu Komunikasi**
Judul Skripsi	**: Persepsi Jurnalis Dalam Menyikapi Lembaga Swadaya Masyarakat Terkait UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 di Kota Padangsidimpuan**

Ketua

Dr. Sholeh Fikri, M.A.
NIP.196606062002121003

Sekretaris

Darwin Harahap, M.Pd.I.
NIP.198801282023211018

Anggota

Dr. Sholeh Fikri, M.A.
NIP.196606062002121003

Darwin Harahap, M.Pd.I.
NIP.198801282023211018

Dr. Mohd. Rafiq, S.Ag., M.A.
NIP.196806111999031002

Nurfitriani M. Siregar, M.Kom.I.
NIP.199104172019032007

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di	**: Padangsidimpuan**
Hari/Tanggal	**: Senin, 29 Juli 2024**
Pukul	**: 09.00 WIB s/d Selesai**
Hasil/Nilai	**: Lulus / 81,25 (A)**
Indeks Prestasi Kumulatif	**: 3,85**
Predikat	**: Pujian**

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

PENGESAHAN

Nomor: 1045 **/Un.28/F.4c/PP.00.9/08/2024**

Judul Skripsi	:	**Persepsi Jurnalis Dalam Menyikapi Lembaga Swadaya Masyarakat Terkait UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 Di Kota Padangsidimpuan**
Nama	:	**RAJIB PANGESTU**
NIM	:	**1930100014**
Program Studi	:	**Komunikasi dan Penyiaran Islam**

Telah dapat diterima untuk memenuhi

Syarat dalam memperoleh gelar

Sarjana Sosial (S.Sos)

Padangsidimpuan, 9 Agustus 2024

Dekan,

Dr. Magdalena, M.Ag.
NIP.197403192000032001

ABSTRAK

Nama : Rajib Pangestu

Nim : 19 301 00014

Judul : Persepsi Jurnalis Dalam Menyikapi Lembaga Swadaya Masyarakat Terkait UU Pers No 40 Tahun 1999 di Kota Padangsidimpuan

Penelitian ini berlatar belakangkan masalah dimana fenomena Lembaga Swadaya Masyarakat yang pada saat ini tidak lagi berperan sesuai dengan tujuan dasar oleh lembaga tersebut, sehingga menimbulkan *problematika* yang sangat kontroversial pada profesi Jurnalis, disebabkan banyaknya oknum-oknum LSM sekarang ini berkedok sebagai Jurnalis kepada instansi dan elemen masyarakat, padahal LSM tidak ada kaitannya dengan dunia Jurnalistik dan juga dengan UU Pers No 40 Tahun 1999. Penelitian ini bertujuan untuk memberi edukasi terkait perbedaan profesi Jurnalis dengan LSM, kemudian untuk mengetahui persepsi Jurnalis terhadap LSM, serta keterkaitan UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 dengan LSM. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Pisau analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Stimulus-Organism- Response (S-O-R). Pada penelitian ini memiliki informan sebanyak 11 informan, yang terdiri dari 9 anggota PWI Tabagsel dan 2 dari masyarakat. Adapun Hasil penelitian ini menunjukkan LSM dengan Jurnalis merupakan profesi yang sangat berbeda dan tidak memiliki hubungan formal dan keterkaitan, Jurnalistik merupakan kegiatan yang dilakukan seorang Jurnalis, bertugas untuk menginvestigasi berita, mencari, wawancara, observasi kemudian dituangkan menjadi karya jurnalistik. Bahkan Jurnalis dilindungi oleh UU No 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang bersifat *Lex Specialis* diatur juga dalam UU ITE dan UU No 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, sedangkan LSM adalah lembaga yang diswadayakan yang bertugas sebagai lembaga advokasi, komunikator dan memberdayakan masyarakat serta menjadi *speaker* dan dinamisator bagi masyarakat, kemudian berperan menjadi lembaga pengawas di sektor pemerintahan diatur dalam UU No 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan dan tidak memiliki kaitan dengan UU No 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Kata Kunci: Persepsi, Jurnalis, Kebebasan, Pers

ABSTRACT

Name **: Rajib Pangestu**

NIM **: 19 301 00014**

Title ***: Journalists' Perceptions in Addressing Related Non-Governmental Organizations Press Law No. 40 of 1999 in Padangsidimpuan City***

The research is based on the problem that the phenomenon of Non-Governmental Organizations which at this time no longer plays a role in accordance with the basic objectives of the institution, thus causing very controversial problems in the Journalist profession, due to the many NGOs now posing as Journalists to agencies and elements of society, even though NGOs have nothing to do with the world of Journalism and also with Press Law No. 40 of 1999. This research aims to provide education related to the differences between the Journalist profession and NGOs, then to find out the perceptions of Journalists towards NGOs, as well as the relationship between Press Law Number 40 of 1999 and NGOs. The method used in this research is descriptive qualitative using a phenomenological approach. The analytical knife used in this research is the Stimulus-Organism- Response (S-O-R) theory. This research has 11 informants, consisting of 9 PWI Tabagsel members and 2 from the community. The results of this study show that NGOs and journalists are very different professions and have no formal relationship and relationship, Journalism is an activity carried out by a journalist, tasked with investigating news, searching, interviewing, observing then pouring into journalistic work. Even journalists are protected by Law No. 40 of 1999 concerning the Press which is Lex Specialis regulated also in the ITE Law and Law No. 32 of 2002 concerning Broadcasting, while NGOs are self-sustaining institutions that serve as advocacy institutions, communicators and empower the community as well as being speakers and dynamists for the community, then act as supervisory institutions in the government sector regulated in Law No. 17 of 2013 concerning Community Organizations and have no connection with Law No. 40 of 1999 concerning the Press.

Keywords: Perception, Journalists, Freedom, Press

خلاصة

الاسم : رجيب بانجستو

الرقم : ١٩٣٠١٠٠٠١٤

العنوان : تصورات الصحفيين في مخاطبة المنظمات غير الحكومية ذات الصلة قانون الصحافة رقم ٤٠ لسنة ١٩٩٩ في مدينة بادانجسيديمبوان

يرتكز هذا البحث على مشكلة ظاهرة المنظمات غير الحكومية التي لم تعد تلعب حالياً دوراً وفقاً للأهداف الأساسية لهذه المؤسسات، مما أدى إلى ظهور مشاكل جدلية جداً في مهنة الصحافة، نظراً لكثرة عدد المنظمات غير الحكومية. تقوم عناصر المنظمات غير الحكومية حاليا بانتحال صفة صحفيين لصالح وكالات وعناصر المجتمع، على الرغم من أن المنظمات غير الحكومية لا علاقة لها بعالم الصحافة وأيضا بقانون الصحافة رقم ٤٠ لسنة ١٩٩٩. ويهدف هذا البحث إلى توفير التثقيف حول الاختلافات بين مهنة الصحفي والمنظمات غير الحكومية. ثم التعرف على تصورات الصحفيين للمنظمات غير الحكومية، وكذلك العلاقة بين قانون الصحافة رقم ٤٠ لسنة ١٩٩٩ والمنظمات غير الحكومية. الطريقة المستخدمة في هذا البحث هي الطريقة الوصفية النوعية باستخدام المنهج الظاهري. السكين التحليلي المستخدم في هذا البحث هو نظرية التحفيز والاستجابة للكائن الحي. كان لهذا البحث ١١ مخبرًا، يتألفون من ٩ أعضاء من جمعية الصحفيين الإندونيسيين في تابانولي في الجزء الجنوبي و ٢ من المجتمع. تظهر نتائج هذا البحث أن المنظمات غير الحكومية والصحفيين مهنتان مختلفتان تمامًا ولا توجد بينهما علاقة أو اتصال رسمي. فالصحافة نشاط يقوم به الصحفي، مكلف بالتحقيق في الأخبار والبحث وإجراء المقابلات والمراقبة ثم تحويلها إلى صحفي. عمل. في الواقع، يتمتع الصحفيون بالحماية بموجب القانون رقم ٤٠ لعام ١٩٩٩ بشأن الصحافة وهو القانون الخاص الذي ينظمه أيضًا قانون تكنولوجيا المعلومات والقانون رقم ٣٢ لعام ٢٠٠٢ بشأن الإذاعة، في حين أن المنظمات غير الحكومية هي مؤسسات ذاتية الدعم تتمثل واجباتها في المناصرة. ومؤسسات ومتصلين وتمكين المجتمع فضلا عن كونهم متحدثين ومحركين للمجتمع، فإن دورها كمؤسسة رقابية في القطاع الحكومي ينظمه القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٣ بشأن المنظمات المجتمعية ولا علاقة له بالقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٣. قانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٩٩ في شأن الصحافة.

الكلمات المفتاحية: الإدراك، الصحفيون، الحرية، الصحافة

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang merupakan tugas dan syarat guna memperoleh gelar sarjana. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa risalah Islam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu ke-Islaman, sehingga dapat menjadi bekal hidup kita baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Suatu kebanggaan tersendiri jika, tugas dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Judul skripsi **"Persepsi Jurnalis Dalam Menyikapi Lembaga Swadaya Masyarakat Terkait Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 di Kota Padangsidimpuan"**, disusun untuk memenuhi tugas dan syarat wajib untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Bagi penulis, penyusunan skripsi ini bukanlah hal yyang mudah. Ada banyak hambatan dan rintangan yang penulis rasakan selama berlangsungnya proses penyusunan skripsi ini, dikarenakan segala keterbatasan yang dimiliki oleh penulis. Selesainya skripsi ini, tentunya karena dukungan serta bantuan dari

berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syejh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag. Selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr.Ikhwanuddin Harahap, M.Ag. Selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama seluruh civitas akademik UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
2. Ibu Dr. Magdalena, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Bapak Dr. Anas Habibi Ritonga, M.A. Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembanga Lembaga. Bapak Drs. H. Agus Salim Lubis, M.Ag. Selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Sholeh Fikri, M.Ag. Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Nurfitriani M. Siregar, M.Kom.I. Selaku Ketua Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
4. Bapak Dr. Mohd. Rafiq, S.Ag., M.A. Selaku pembimbing I dan Bapak Ali Amran Hsb, S.Ag., M.Si. Selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, bimbingan serta petunjuk yang tulus dan sangat berharga bagi penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.

5. Ibu Risadawati Siregar, S.Ag., M.Pd. Selaku Penasehat Akademik Penulis, yang telah sabar dalam memberikan pengarahan serta bimbingan dan saran yang bermanfaat bagi penulis.
6. Bapak Ali Mukti, S.Ag. Selaku Kasubbag Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunkasi beserta staffnya yang telah memberikan pelayanan akademik yang baik demi kesuksesan dalam perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Drs. Mursalin Harahap, selaku Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang telah memberikan pelayanan administrasi yang baik demi kesuksesan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag., S.S., M.Hum. Selaku kepala perpustakaan serta seluruh pegawai perpustakaan Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang telah membantu penulis dalam hal mengadakan buku-buku pendukung skripsi.
9. Bapak Kodir Pohan Selaku Ketua PWI Tabagsel dan seluruh anggota PWI Tabagsel yang telah memudahkan penulis dalam memperoleh data-data yang absah dan nyata.
10. Teristimewa dan yang paling terkhusus kepada kedua malaikat tanpa sayapku yang sangat luar biasa dalam ketegaran dan dengan penuh keikhlasan jiwa tanpa mengenal siang dan malam untuk tetap bisa menopang saya dalam bangku pendidikan yang meski biayanya tidak dalam jumlah nominal kecil. Terimakasih kepada Ayah dan Ibuku atas dukungan dan cinta yang selalu diberikan kepadaku dan selalu menemani disetiap pertumbuhanku Ayah (Suwito) dan Ibu (Untari).

Gelar dan kesuksesan ini adalah milik Ayah dan Ibu tercinta, tanpa henti penulis selalu mengucapkan terimakasih atas dukungan moral yang selalu menyemangati, dan selalu mendukung kemauan penulis dan semua usaha yang dilakukan demi kebahagiaan peneliti meskipun hanya seorang petani Ayah dan Ibu telah sukses mendidik peneliti, mohon do'a dan restu Ayah dan Ibu untuk setiap langkah penulis.

11. Terimakasih untuk kakak, abang dan adikku tercinta tersayang yang selalu memberikan semangat dan do'anya Herlin April Priyanti, Herlan Oktarianto, Alit Pirdasari dan kakak Iparku Mei Liza, semoga tetap menjadi pribadi yang harmonis dan peduli pada saudara.
12. Terimakasih juga untuk Halimatussakdiah Nasution S.E. yang telah memberikan dukungan serta bantuan kepada penulis. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan serta kemudahan untuk setiap hajatnya, Aamiin.
13. Teman–teman KPI Nim 19 terimakasih banyak atas dedikasi dan kehangatan kebersamaan yang telah diberikan dan semoga kita semua sukses selalu untuk kedepannya.
14. Terimakasih juga teruntuk teman-teman magang Padang, Sumbar, Siti Aisyah Artina, Muhammad Nisfu, Muhammad Maendra, Siti Nurmaya, Lesnida Ningsih.
15. Terimakasih juga kepada Himpunan Mahasiswa Islam (HmI) Cab. Padanagsidimpuan khususnya kepada komisariat Lafran Pane.
16. Terlebih-lebih terimakasih juga untuk diri sendiri yang telah berjuang sejauh ini dan berusaha memberikan yang terbaik untuk skripsi ini.

Akhirnya dengan berserah diri dan memohon ridho Allah SWT, penulis berharap semoga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca umumnya dan pada penulis khususnya.

Padangsidimpuan, 20 Mei 2024
Penulis

RAJIB PANGESTU
NIM. 19 301 100014

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonema konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	Tf	Te
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	żal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	.‘.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	..'..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـ	Fathah	A	A
ـِـ	Kasrah	I	I
ـُـ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....يْ	Fathah dan ya	Ai	a dan i
..... وْ	Fathah dan wau	Au	a dan u

3. *Maddah* adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
....ا ....ـَ..ى..ـَ	Fathah dan alif atau ya	A	a dan garis di atas
...ى..ـِ	Kasrah dan ya	I	i dan garis di bawah
....وُ	Dammah dan wau	U	u dan garis di atas

C. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua.

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harakat

fatḥah, kasrah dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.

2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. *Syaddah* (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. *Hamzah*

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga.Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tesebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan,

huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin.* Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL
HALAMAN JUDUL
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DOKUMEN
BERITA ACARA MUNAQASYAH
LEMBAR PENGESAHAN DEKAN/DIREKTUR
ABSTRAK i
KATA PENGANTAR iv
PEDOMAN LITERASI ARAB – LATIN ix
DAFTAR ISI xiv
DAFTAR TABEL xvi
DAFTAR LAMPIRAN xvii

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Batasan Istilah 14
C. Batasan Masalah 15
D. Rumusan Masalah 15
E. Tujuan Penelitian 16
F. Manfaat Penelitian 16
G. Sistematika Pembahasan 17

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori 18
1. Persepsi 18
   a. Pengertian Persepsi 18
   b. Kajian Teori 22
   c. Jenis - Jenis Persepsi 23
   d. Faktor yang Mempengaruhi Persepsi 24
   e. Faktor Struktural 24
2. Jurnalis 25
   a. Pengertian Jurnalis 25
   b. Jurnalis dalam Perspektif Islam 27
   c. Tugas dan Peran Jurnalis 30
   d. Karakteristik Jurnalis 32

3. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 34
a. Pengertian LSM 34
b. Peran LSM Berdasarkan Fungsinya 35
c. Undang – Undang LSM 37
d. Budaya Organisasi dan Karakteristik LSM 37
4. UU Pers No. 40 Tahun 1999 40
a. Penjelasan Umum terkait UU Pers No. 40 Tahun 1999 40
b. Isi UU Pers No. 40 Tahun 1999 41

B. Penelitian Terdahulu 45

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu Penelitian 49
B. Lokasi Penelitian 49
C. Jenis dan Metode Penelitian 50
D. Sumber Data 50
E. Teknik Pengumpulan Data 52
F. Teknik Analisis Data 54

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum 56
1. Lokasi Penelitian 56
2. Visi dan Misi Kota Padangsidimpuan 58
3. Profil Kota Padangsidimpuan 59
B. Temuan Khusus 60
1. Perbedaan Jurnalis dan LSM dari Segi Tugas 60
2. Keterkaitan UU Pers No. 40 Tahun 1999 dengan LSM 64
3. Persepsi Jurnalis dalam Menyikapi LSM 68
C. Pembahasan Hasil Penelitian 76

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 79
B. Saran 80

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN – LAMPIRAN

JADWAL PENELITIAN

PEDOMAN OBSERVASI

PEDOMAN WAWANCARA

DOKUMEN PENELITIAN

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 : Penelitian Terdahulu 45
Tabel III.1 : Informan Penelitian 51

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup

Lampiran 2 : Surat Pernyataan Pembimbing Skripsi

Lampiran 3 : Surat Mohon Izin Riset

Lampiran 4 : Surat Balasan Penelitian

Lampiran 5 : Jadwal Penelitian

Lampiran 6 : Pedoman Wawancara

Lampiran 7 : Dokumentasi Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jurnalis merupakan sutau profesi yang membidangi suatu pekerjaan jurnalistik dalam meliput, menginput serta melakukan pemberitaan. Akan tetapi dari kurangnya pemahaman publik dalam menelaah tugas dan fungsi antara Jurnalis dengan Lembaga Swadaya Masyarakat sehingga perlu untuk dianalisa dan dilakukannya penelitian, guna meluruskan pemahaman publik untuk memaknai antara kedua profesi yang jelas amatlah berbeda tersebut, baik dari segi tugas, fungsi, dan perannya pada publik.

Dapat difahami bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat merupakan suatu organisasi *Non-Goverment Organization* (NGO). Organisasi yang bertujuan memberikan advokasi (bantuan pemahaman) terhadap masyarakat tanpa mengharapkan sebuah imbalan berupa laba (keuntungan) atas advokasi yang diberikan terhadap masyarakat dalam menampung, mengelolah, serta memproses aspirasi masyarakat di sektor bidang kebijakan kinerja dari pemerintahan terkait dengan pembangunan dan juga pemberdayaan masyarakat, LSM. Berperan sebagai corong atau *speaker* dalam penyampaian aspirasi masyarakat terhadap pemerintahan.

Akan tetapi seiring dengan berkembangnya zaman dan semakin canggihnya teknologi yang serba digitalisasi sehingga pengaksesan segala bentuk informasi ke ranah publik sangatlah mudah dan amat cepat. Sistem

alat komunikasi dan layanan online menjadikan informasi seperti jalan tol yang bebas dari hambatan, yang mana akses dan kecepatan tinggi, seperti tidak ada batasnya. Maka tidak heran lagi jika oknum LSM. Banyak yang melakukan penyimpangan dalam perannya menjadi anggota jurnalis (wartawan) untuk memperoleh sebuah keuntungan dari lembaga pemerintahan yang jikalau diketahui memiliki masalah pada pekerjaan yang tampak terlihat sebuah kejanggalan pada kinerjanya.

Berdasarkan kontroversial tersebut, bisa saja merusak elektabilitas profesi Jurnalis dan berdampak buruk dipandangan publik, yang didominasi dari penyelewengan profesi serta menjadikan profesi Jurnalis sebagai usaha mengintervensi oleh oknum LSM. yang mengatasnamakan profesinya sebagai Jurnalis, yang mana sebenarnya peran Jurnalis dengan LSM tidak memiliki hubungan formal baik secara emosional maupun secara ketetapan aturan organisasi dan profesi, jelas keduanya sangat berbeda. Pasalnya seorang Jurnalis tidak dibenarkan oleh aturan etika Pers yang berlaku untuk bergabung menjadi anggota dari LSM. Tetapi banyak oknum LSM. Mengaku sebagai anggota Jurnalis terhadap setiap lembaga yang dihampiri dikarenakan banyak oknum yang memperjual belikan kartu tanda anggota Jurnalis dengan cuma-cuma sehingga dipersalahgunakan oleh oknum-oknum tersebut.

Berdasarkan insiden tersebut menjadikan ini suatu permasalahan yang *urgent* dan sangat penting untuk diselesaikan, serta perlunya melakukan *research* secara mendalam terkait dengan peran LSM tersebut.

Sebagaimana tampak sangat tidak spesifik dari fungsi dan tugas murni yang telah diatur dalam undang-undang Organisasi Kemasyarakatan. Sehingga berakibatkan banyaknya kejanggalan yang muncul pada *stimulus* masyarakat dalam mendefenisikan peran Jurnalis (wartawan) dengan LSM.

Faktor-faktor internal tidak hanya mempengaruhi atensi sebagai salah satu aspek persepsi, tetapi bisa juga mempengaruhi persepsi personal secara keseluruhan, terutama atas penafsiran pada suatu rangsangan. Agama, ideologi, tingkat intelektualitas, tingkat ekonomi, pekerjaan, dan cita rasa sebagai faktor-faktor internal jelas mempengaruhi persepsi seseorang terhadap realita . Bagaimana seseorang memaknai pesan, objek, atau lingkungan bergantung pada sistem yang dianut seseorang tersebut.[1]

Penelitian ini berlatar belakangkan masalah dari fenomena yang banyak diperbincangkan pada kalangan masyarakat perihal fungsi dan peran dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Yang banyak beranggapan bahwa profesi LSM. merupakan profesi dari jurnalis. Oleh karena itu untuk menganalisa masalah tersebut perlunya merangkum sebuah persepsi jurnalis yang kompeten dan akuntabilitas dalam memberikan dedikasi terhadap pemahaman-pemahaman yang salah pada penafsiran peran tersebut.

Adapun fungsi dari LSM itu sendiri yaitu menampung, memproses, dan mengelolah aspirasi masyarakat di sektor bidang pemerintahan untuk

[1] Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010) hlm. 213-214.

menjadi corong atau speaker dalam penyampaian aspirasi masyarakat terhadap pemerintahan.[2] Namun semakin meningkatnya kecanggihan sistem alat komunikasi dan layanan online menjadikan penyebaran informasi seperti *Autobahn Jerman* (jalan tol) yang bebas hambatan dimana akses dan kecepatan tinggi, seperti tidak ada batasnya, contohnya seperti media sosial.

Maka ini merupakan salah satu faktor bagi oknum-oknum LSM mengalih fungsikan peran yang sebenarnya, sehingga merubah sebuah peran nyata dari regulasi yang ditetapkan oleh lembaga, bahkan melakukan cara dalam perekayasaan peran LSM. dengan melakukan pencitraan citra Jurnalis untuk memperoleh sebuah keuntungan dan mengenyampingkan fungsi dan tugas yang telah ditetapkan dalam UU Organisasi Kemasyarakatan, lantas menyebabkan masyarakat tidak dapat membedakan antara Jurnalis dengan LSM, yang menimbulkan kerancuhan pada pemahaman masyarakat dalam mendefenisikan peran Jurnalis dengan LSM. Oleh karena itu penting dilakukannya penelitian secara mendalam dengan tujuan untuk memperbaiki pemahaman berkaitan dengan kedua profesi yang berbeda namun dikalangan masyarakat awam dianggap sama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mara Baun yang merupakan Masyarakat mengatakan:

---

[2] Malut, *https://bnn.go.id/ peranan lembaga-swadaya-masyarakat-dalam-pencegahan-pemerantasan-narkoba* diakses 16 November 2023 pukul 09.00 WIB.

Jurnalis dengan LSM itu jelas sangat berbeda, kita perhatikan dari segi aturan perundang-undangannya saja sudah terlihat tidak sama, apalagi dengan tugas-tugasnya. Jurnalis itukan diatur di "UU Pers No 40 Tahun 1999" sedangkan LSM itu diatur dalam UU organisasi kemasyarakatan "No 17 Tahun 2013". Tapi yang menjadi masalahnya, masyarakat masih banyak yang belum paham dengan perbedaan Jurnalis dan LSM. jadi dampaknya itu banyak masyarakat yang menganggap LSM. itu adalah pekerjaan wartawan, sehingga terjadilah penyimpangan pemahaman masyarakat terhadap LSM yang banyak mengaku-ngaku sebagai anggota Jurnalis.[3]

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) secara umum diartikan sebagai suatu organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. Menurut Budi Setyono, LSM merupakan lembaga/organisasi non partisan yang berbasis pada gerakan moral (*moral force*) yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan politik.[4]

Berdasarkan hal tersebut di era sekarang ini tujuan LSM sudah tidak konsisten lagi sebagaimana seharusnya, wujud dari keberadaan LSM merupakan organisasi sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan material dari kegiatannya, akan tetapi pada saat ini pernyataan itu sudah tidak

[3] Hasil wawancara dengan Bapak Mara Baun Masyarakat pada tgl 10 oktober 2023 pada pukul 19.15 WIB.

[4] Budi Setiyono, *pengawasan pemilu oleh LSM*, (Suara merdeka, 15 oktober 2003),

diindahkan lagi oleh oknum LSM, yang ada sekarang ini LSM mencari keuntungan dalam kegiatannya dengan mencari isu-isu kesalahan dari pemerintahan dan membuat sebuah berita seperti pemberitaan yang dilakukan oleh jurnalis selanjutnya dipublikasikan ke media, selain itu juga menargetkan sejumlah uang. Berangkat dari peristiwa yang beredar di youtube *NET. Newsroom* tiga oknum LSM mengaku sebagai anggota wartawan dan melakukan pemerasan kepada ASN agar kasus tersebut tidak di *publish* ke media.[5]

Semakin meningkatnya kecanggihan tekhnologi yang serba menggunakan digitalisasi, sehingga semakin memudahkan dan mempercepat pengaksesan serta penyebarluasan berita-berita dan informasi keranah publik, hanya membutuhkan waktu yang singkat untuk membuat khalayak bisa langsung mengetahui isu-isu yang tengah beredar secara cepat. Bahkan penggunaan media pada saat ini sudah semakin meluas, tidak hanya dikalangan jurnalis saja bahkan dikalangan Lembaga Swadaya juga hampir seluruhnya beralatkan media dengan berpenampilan layaknya jurnalis yang mengalihkan profesi dari fungsi dan perannya.

Berdasarkan penjelasan dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, bahwasannya aturan yang dibuat adalah untuk menjadikan payung hukum yang mengatur kebebasan pers, termasuk peran Jurnalis dalam melaporkan berita dan informasi kepada masyarakat.

[5] Sunarji, http://www.youtube.com/@OfficialNETNews ***Mengaku Wartawan*** diakses pada tanggal 12 oktober 2023 pukul 10.30 WIB

Namun, dalam prakteknya, jurnalis sering dihadapkan pada berbagai situasi kompleks saat meliput atau berinteraksi dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memiliki peran sebagai pengawasan sosial, khususnya terkait pemerintah dan kebijakan publik. Beberapa jurnalis melihat LSM. sebagai pengawas yang kritis terhadap pemerintah dan korporasi, berperan dalam mengungkap pelanggaran hak asasi manusia, lingkungan, dan keadilan sosial. Akan tetapi oknum-oknum anggota LSM sekarang sudah serta merta menduplikasi peran LSM dengan menyamai peran Jurnalis tanpa memikirkan konsekuensi atas tindakannya.

Jurnalis juga menganggap beberapa dari LSM. memiliki agenda politik atau kepentingan tertentu yang dapat mempengaruhi kualitas laporan berita. Perlu diperhatikan juga bahwa Jurnalis perlu menjaga kemandirian, akurasi, dan etika agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat dapat dipercaya dan bermanfaat. Nama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat dan pemerintah. Namun masih banyak yang tidak dapat membedakan apa itu LSM sebenarnya, banyak masyarakat yang menganggap bahwa LSM. merupakan profesi dari Jurnalis yang suka mengintimidasi. Asumsi ini berasal dari sebuah paradigma yang mengatakan bahwa individu menginterpretasikan dan bereaksi menurut kategori konseptual dari pikiran. Realitas tidak

menggambarkan diri individu akan tetapi harus disaring melalui cara pandang orang terhadap realitas tersebut.[6]

Banyak oknum-oknum LSM pada saat ini yang mencari laba (keuntungan) dengan memanfaatkan momen yang tengah terjadi, seperti menjadi pengawas yang kritis dalam pemerintahan, oknum LSM tak segan-segan untuk melakukan pemerasan kepada suatu lembaga pemerintahan yang mana ketika lembaga yang bersangkutan terdapat suatu kinerja yang bermasalah. Maka oknum-oknum tersebut melakuka n negoisasi dengan mengharapkan mendapatkan keuntungan finansial dari perkara tersebut, dan apabila lembaga tersebut tidak memenuhi jumlah nominal yang oknum tersebut telah sebutkan, maka oknum tersebut akan mengancam dengan berdalih akan menaikkan kasus/isu tersebut ke media.

Berdasarkan dari kacamata pengamatan, sangat penting rasanya untuk menganalisis masalah peran LSM. yang seharusnya berperan sebagai telinga dari masyarakat serta menjadi pengawas dalam pemerintahan yang memberikan pengarahan terhadap prospek kerja pemerintah, bahkan sekarang menjadi pemeras pemerintah dengan menjual nama Jurnalis. Adapun akuntabilitas LSM. yaitu:

1. Advokasi dan Pemberdayaan.
2. LSM memiliki peran penting dalam memantau pelaksanaan proyek dan program serta memastikan akuntabilitas pemerintah.

[6] Elvinaro Ardianto dan Bambang, *Filsafat Ilmu Komunikasi*, (Bandung: PT. Rosdakarya, 2007), hlm.158.

3. LSM menyediakan layanan sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial.

Dari poin diatas dapat dilihat bahwa akuntabilitas LSM. sekarang ini sudah tidak sejalan sebagaimana dari tugas dan fungsi sebenarnya yang harus diimplementasikan terhadap masyarakat dan pemerintah. Oleh karenanya permasalahan ini harus dipecahkan agar masyarakat tidak bingung dalam membedakan profesi LSM. dengan Jurnalis (wartawan). Maka perlu keprofesionalitasan dalam menjalankan satu profesi agar tampak terlihat dengan spesifikasi yang jelas dari tugas dan tujuannya.

Dengan ini peneliti bertujuan melakukan penelitian ini yaitu untuk menganalisis secara mendalam terkait hubungan LSM. dengan UU Pers No. 40 Tahun 1999, dan kemudian agar dapat memberi sebuah edukasi kepada pembaca berupa persepsi seorang jurnalis dalam menyikapi LSM terkait dengan UU Pers No. 40 Tahun 1999 bagaimana yang dimaksud supaya dapat memahami apa itu LSM dan apakah ada keterkaitannya dengan UU Pers No 40 Tahun 1999. Oleh karena itu peneliti mengambil sebuah persepsi dari Jurnalis yang memang benar-benar menguasai pada bidang keilmuannya terhadap profesi dan regulasi Pers untuk memperbaiki kerancuhan pemahaman peran dari Jurnalis dan LSM.

Persepsi merupakan salah satu aspek penting dari proses sebuah komunikasi. Dengan adanya persepsi seseorang dapat memiliki kemampuan untuk mengorganisir, dan dengan cara selektifitas melakukan upaya pengamatan dalam mencapai kemampuan untuk mengelompokkan dan juga

untuk membedakan kemampuan dalam memfokuskan. Persepsi memiliki kaitan yang erat dengan komunikasi yaitu sebagai sarana proses interaksi antar individu.

Manusia di dalam setiap kehidupan pasti memiliki sebuah persepsi yang mana berasal dari stimulus alat indera manusia yang menalar pada pusat pemikirannya, dimana persepsi yang dimaksud pada penelitian ini adalah terfokus pada asumsi dari persepsi Jurnalis terhadap LSM. terkait UU Pers No.40 Tahun 1999, untuk meminimalisir kesalahan dalam pendefenisian masyarakat terkait dengan perbedaan Jurnalis dan LSM. sebagaimana tujuan dibuatnya suatu perundang-undangan ataupun berupa aturan-aturan disetiap profesi yaitu bertujuan untuk mengatur dan mengarahkan kepada tujuan yang semestinya dicapai sesuai dengan aturan yang ada. Kemudian jika secara umum yaitu untuk mengatur dan menata kehidupan dalam suatu negara supaya masyarakat yang diatur oleh hukum dapat memperoleh kepastian, kemanfaatan dan keadilan didalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Berbicara tentang undang-undang atau sebuah aturan yang dibuat dalam sebuah profesi memiliki fungsi yaitu agar setiap kegiatan yang dijalankan melalui profesi tersebut dapat berjalan dengan baik. Sebab dari dibentuknya aturan maka timbullah sebuah ketertiban yang bisa mengontrol dari melakukan perbuatan yang sewenang-wenang[7].

[7] Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan 1*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2007), hlm. 18.

LSM juga merupakan salah satu faktor pendukung untuk memperoleh keabsahan data bagi para jurnalis pada saat menghimpun serta mempublis berita peristiwa yang valid dan faktual peristiwa kejadiannya kepada para pengguna media (khalayak). LSM secara umum diartikan sebagai sebuah organisasi yang didirikan oleh perseorangan atau sekelompok orang yang secara suka rela memberikan suatu pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh sebuah keuntungan dari kegiatannya.[8]

Maka karena itu kemunculan LSM. ini disebabkan karena bentuk dari wujud reaksi atas melemahnya peran kontrol dari lembaga-lembaga Negara, termasuk partai politik, dalam pengaplikasian fungsi pengawasan ditengah dominasi pemerintah terhadap masyarakat. Sehingga pada awal sejarah perkembangan lahirnya LSM, terutama yang bergerak di bidang sosial politik, tujuan utama dari dibentuknya LSM yaitu bagaimana agar bisa mengontrol kekuasaan negara, tuntutan pers yang bebas, tuntutan kebebasan berorganisasi, advokasi terhadap kekerasan negara, begitu juga dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang merugikan rakyat. Namun pada masa orde baru LSM mmenjadi sebuah kelompok kritis yang memberikan berupa tekanan pada pemerintah.

Meuthia-Ganie-Rochman menyebut bahwa pola hubungan LSM masa kini sebagai pola hubungan yang konfliktual, dimana dari sisi pemerintah juga berupaya mencampuri dan mempengaruhi organisasi, dan

[8] Budi Setiyono, *Pengawasan Pemilu oleh LSM*, (Suara Merdeka: 2003), hlm. 14.

juga cara kerja beserta orientasi LSM.[9] LSM juga memiliki perangkat hukum yang mana ini meliputi UU No. 8 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Perangkat hukum lainnya adalah instruksi Menteri dalam Negeri No. 8 Tahun 1990 tentang Pembinaan LSM.[10]

Salah satu fungsi kehadiran LSM adalah menjadi pengawas yang kritis pada pemerintahan dan berperan menuntut untuk kebebasan Pers. Oleh karena itu untuk mengatasi penafsiran yang salah antara LSM dengan Jurnalis (wartawan) bahwa banyak yang menganggap LSM merupakan profesi wartawan, problem ini disebabkan banyak oknum yang mengalih fungsikan profesinya kemudian mengaku sebagai anggota Jurnalis (wartawan) dan tidak jarang lagi oknum-oknum tersebut menghandalkan media sebagai alat yang diupayakan untuk melancarkan misinya. Oleh karena itu perlu sekali mengambil persepsi dari Jurnalis yang memang betul-betul mumpuni dalam bidangnya, untuk mendapatkan kejelasan pada sudut pandang ataupun penyikapan terhadap masalah yang amat serius ini. Yaitu dari sebuah penyimpangan profesi dan bagaimana keberlakuan profesi LSM. dengan UU Pers No.40 Tahun 1999 di Kota Padangsidimpuan.

---

[9] Meuthia Ganie Rachman dan Anwari WMK (ed.), *Reformasi Politik dan Kekuatan Masyarakat Kendala dan Peluang Menuju Demokrasi*, (Jakarta: LP3ES, 2002), hlm. 182.

[10] Veronica Agnes Sianipar, dkk., "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia dalam UU Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan", *Dalam E-Jurnal Lentera Hukum* Volume 1, No.1, April 2014, hlm. 69 .

Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 di Indonesia memberikan perlindungan dan kebebasan kepada pers dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya. Undang-undang ini mengakui hak jurnalis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan bebas tanpa adanya campur tangan atau intervensi yang tidak sah dari pihak-pihak tertentu. Kemudian UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers adalah Undang-Undang yang mengatur tentang prinsip, ketentuan dan hak-hak penyelenggara pers di Indonesia.[11] Undang - Undang Pers juga disebutkan di dalamnya bahwa subjek dan objek jurnalistik di Indonesia memiliki tiga keistimewaan hak, yakni hak tolak, hak jawab, dan hak koreksi.

Keistimewaan hak dari subjek dan objek jurnalistik yang telah disebutkan diatas tersebut telah diatur kedalam kode etik jurnalistik Indonesia[12]. Meskipun demikian, persepsi seorang jurnalis terhadap LSM juga bisa bervariasi tergantung pada konteks dan kualitas kerja LSM tersebut. Terdapat LSM yang memiliki reputasi baik dan kredibilitas yang tinggi, tetapi juga ada LSM. yang kurang profesional atau cenderung memanipulasi informasi. Oleh karena itu, Jurnalis perlu menjaga kewaspadaan dan melakukan verifikasi terhadap informasi yang diterima dari LSM. sebelum menggunakannya sebagai dasar pemberitaan. Melihat uraian ini peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian yang berjudul

[11] https://dewanpers.or.id/kontak/faq/start/10, *Undang-Undang Pers* diakses pada tanggal 12 oktober 2023 pukul 08.30 WIB.

[12] UU No. 40 Tahun 1999 *Tentang Pers*, BAB II Pasal 6.

"Persepsi Jurnalis Dalam Menyikapi Lembaga Swadaya Masyarakat Terkait UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 Di Kota Padangsidimpuan".

B. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka peneliti membatasi berbagai istilah yang digunakan pada penelitian ini, adapun beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian ini antara lain yaitu:

1. Persepsi merupakan kemampuan seseorang untuk mengorganisir suatu pengamatan, kemampuan tersebut untuk membedakan kemampuan untuk mengelompokan dan kemampuan untuk memfokuskan. Dalam artian persepsi dapat terjadi berdasarkan dari apa yang dirangsang ataupun dilihat oleh indera penglihatan dan juga indera pendengaran setiap orang.
2. Jurnalis merupakan peran dari seseorang yang bertugas dan bertanggung jawab dalam menghimpun, mencari serta memberikan dan membuat berita yang valid dan faktual untuk pembaca media tanpa ada unsur cacian di dalamnya.
3. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) diartikan sebagai sebuah organisasi yang mana didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. LSM juga merupakan kelompok kritis yang melakukan penekanan

terhadap pemerintah, jiwa kritis dari kelompok LSM muncul pada masa orde baru.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terarah dan jelas, maka dari itu perlu adanya pembatasan masalah yang jelas agar pembahasan tidak terlalu meluas dan melebar.

Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah "Persepsi Jurnalis Dalam Menyikapi Lembaga Swadaya Masyarakat Terkai t UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 di Kota Padangsidimpuan". Berdasarkan batasan masalah tersebut peneliti fokus pada sumber data yaitu pada persepsi Jurnalis terhadap peran LSM dalam konteks Undang–Undang Nomor 40 Tahun 1999, kemudian bagaimana pendapat Jurnalis mengenai dampak positif dan negatif yang dihasilkan oleh LSM. mengenai kaitannya dengan regulasi UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 .

D. Rumusan masalah

Rumusan masalah merupakan sebuah pertanyaan yang mana menuntut suatu jawaban melalui suatu proses pengumpulan data. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah:

1. Apa yang membedakan Jurnalis dengan Lembaga Swadaya Masyarakat?
2. Bagaimanakah keterkaitan UU Pers No.40 Tahun 1999 terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)?

3. Bagaimana persepsi Jurnalis dalam menyikapi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terkait UU Pers nomor 40 Tahun 1999 di Kota Padangsidimpuan?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui perbedaan profesi Jurnalis dengan Lembaga Swadaya Masyarakat.
2. Untuk mengetahui keterkaitan UU Pers No.40 Tahun 1999 terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat.
3. Untuk mengetahui persepsi seorang jurnalis dalam menyikapi LSM terkait UU Pers nomor 40 di kota padangsidimpuan.

F. Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini terdapat beberapa, manfaat diantaranya:

1. Bagi Penulis

   Sebagai bahan untuk mengaplikasikan teori yang telah diperoleh selama study di perguruan tinggi dengan kasus-kasus didunia nyata.

2. Bagi Akademik

   Diharapkan dapat menambah kepustakaan dibidang ilmu pengetahuan dan dapat menjadi rujukan penelitian berikutnya, juga menambah wawasan pengetahuan khususnya bagi Mahasiswa program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Uin Syahada Padang Sidimpuan.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang ada, dan peneliti melakukan diskusi yang sistematis. Hal ini bertujuan untuk menulis laporan penelitian yang sistematis, jelas dan mudah dipahami. Peneliti melakukan pembahasan sistematis sebagai berikut:

BAB I : Berisikan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Berisikan uraian teoritis yang menguraikan tentang persepsi, pengertian Persepsi, pengertian Jurnalis, pengertian Lembaga Swadaya Masyarakat, UU Pers No 40 Thn 1999, landasan teori yang mendukung penelitian dan penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam menyelesaikan penelitian ini.

BAB III : Berisikan metode penelitian yang menguraikan jenis penelitian, metode penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV : Berisikan hasil penelitian dan pembahasan yang menguraikan hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V : Berisikan penutup yang menguraikan kesimpulan dan saran. Dengan menarik kesimpulan dari peneliti, ini adalah langkah terakhir dari penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Persepsi

a. Pengertian Persepsi

Perilaku merupakan reaksi seseorang yang muncul dalam gerakan atau sikap (gerakan badan atau ucapan). Seorang ahli psikologi dalam Soekidjo Notoatmodjo dalam buku *Manajemen Perilaku*. Merumuskan bahwa perilaku merupakan respons atau reaksi seseorang terhadap stimulus (rangsangan dari luar). Oleh karena itu penelitian ini menggunakan teori persepsi Sorespo Organisme Individu (S-O-R) Stimulus, Organisme, Respons.[13]

Persepsi tidak lepas dari pengamatan para ahli teori psikologi dan teori komunikasi yang mana meliputi seluruh respon indra yang diartikan dan dianalisa berdasarkan penafsiran individu. Persepsi merupakan salah satu aspek penting dari proses komunikasi. Persepsi merupakan kemampuan seseorang untuk mengorganisir suatu pengamatan, kemampuan tersebut untuk membedakan kemampuan untuk mengelompokan dan kemampuan untuk memfokuskan. Persepsi merupakan inti dari komunikasi, dalam sebuah penafsiran inti dari persepsi yang identik dengan penyandian

[13] Maklassa, *Manajemen Perilaku,* (Makassar: Nas Media Pustaka, 2023). Hlm. 31

baik dalam proses komunikasi dan persepsilah yang menentukan kita memilih suatu pesan dan mengabaikan pesan lainnya.[14]

Persepsi merupakan salah satu aspek penting dari proses sebuah komunikasi. Dengan adanya persepsi seseorang dapat memiliki kemampuan untuk mengorganisir, dan dengan cara selektifitas melakukan upaya pengamatan dalam mencapai kemampuan untuk mengelompokkan dan juga untuk membedakan kemampuan dalam memfokuskan. Persepsi memiliki kaitan yang erat dengan komunikasi yaitu sebagai sarana proses interaksi antar individu. Sugihartono juga mengemukakan bahwa persepsi merupakan kemampuan panca indera dalam menerjemahkan stimulus atau proses untuk menerjemahkan stimulus yang masuk kedalam indera manusia.

Persepsi manusia terdapat perbedaan sudut pandang dalam penginderaan yang mempersepsikan sesuatu itu baik atau persepsi yang positif maupun persepsi negatif yang akan mempengaruhi tindakan manusia yang tampak atau nyata.[15] Oleh karena itu, seseorang bisa saja memiliki persepsi yang berbeda walaupun objeknya sama. Hal tersebut dimungkinkan karena adanya perbedaan dalam hal system nilai dan ciri kepribadian individu yang bersangkutan. Persepsi erat kaitannya dengan komunikasi sebagai

[14] Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi Sebuah Pengantar*, (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 168.

[15] Sugihartono, at all, *Psikologi Pendidikan*, (Yogyakarta:UNY Press, 2007), hlm. 90.

proses interaksi antar individu. Persepsi ini dikatakan sebagai inti komunikasi karena semakin tinggi skala persamaan komunikasi antar individu, maka semakin tinggi pula intensitas komunikasi yang terjalin.

Ada beberapa pendapat para ahli terkait pengertian persepsi, antara lain:

1) Menurut Kenneth A. mendefenisikan persepsi sebagai sarana yang memungkinkan seseorang memperoleh kesadaran akan sekeliling dan lingkungan seseorang.[16]
2) Menurut Joseph A. Devito, persepsi merupakan interpretasi bermakna atas sensasi sebagai representatif obyek eksternal: persepsi adalah sebuah pengetahuan yang tampak mengenai apa yang ada diluar sana.[17]

Persepsi membentuk bagaimana manusia memahami orang lain dan dunianya sekaligus berbagai pilihan yang diambil dalam hidup mereka. Contohnya, bila seseorang beranggapan (*perceive)* orang lain sebagai bermusuhan atau menentangnya, maka ia bisa berinteraksi secara defensif atau meminimalkan komunikasi. Dengan sendirinya, persepsii memotivasi seseorang untuk bersikap dan bertindak dalam sebagian besar aktivitas hidupnya. Berdasarkan dari banyaknya defenisi yang diungkapkan para ahli, maka

[16] Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi sebuah pengantar*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm.180.

[17] Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi*, hlm.181.

disimpulkan bahwa persepsi adalah sebuah proses penafsiran dari rangsangan yang diterima oleh indra manusia dan kemudian di interpretasikan dengan berbeda–beda.

Dari kesimpulan defenisi persepsi yang sudah disebutkan diatas bahwa persepsi ini dapat dilihat dari proses persepsi yang terjadi karena berdasarkan adanya objek atau peristiwa sebagai stimulus yang diamati oleh seseorang yang kemudian menghasilkan penafsiran dan pemaknaan tertentu dari apa yang telah disaksikan oleh seseorang tersebut. Persepsi ini tidak tergantung pada stimuli fisik saja, tetapi juga terhadap stimuli lain yang didasarkan pada situasi dan kondisi yang dimiliki oleh seseorang secara pribadi.[18]

Prosses persepsi dilalui dengan proses penerimaan stimulus pada reseptor yaitu indra, yang tidak langsung berfungsi setelah dia lahir, tetapi akan berfungsi sejalan dengan perkembangan fisiknya di dalam al-qur`an terdapat beberapa ayat yang maknanya berkaitan dengan panca indera yang dimiliki manusia.

Terdapat dalam Al-Qur`an surah An-Nahl Ayat 78. Adapun bunyi dari ayat tersebut yaitu:

وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِّنْۢ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْـًٔاۙ وَّجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَۙ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ (النحل : ٧٨)

[18] Ni Luh Ratih Maha Rani, "Persepsi Jurnalis dan Praktisi Humas terhadap Nilai Berita," dalam *Jurnal Ilmu Komunikasi,* Volume 10, Nomor 1, Juni 2013, hlm. 83-96.

Artinya:

> "Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, agar kamu bersyukur".[19]

Dalam tafsir Quraish Shihab adapun maksud ayat di atas yaitu, Allah mengeluarkan diri kalian dari dalam perut ibu dalam keadaan tidak mengenal sedikitpun apa yang ada disekitar kalian. Kemudian Allah memberi kalian pendengaran, penglihatan dan mata hati sebagai bekal mencari ilmu pengetahuan, agar kalian percaya kepada-Nya atas dasar keyakinan dan bersyukur atas segala karunia-Nya.[20]

b. Kajian Teori

Penelitian ini menggunakan teori S-O-R (Stimulus, Organisme, Respons). Teori S-O-R merupakan teori komunikasi yang dikemukakan oleh Hovland sebagai singkatan dari stimulus-organism-respons. Teori S-O-R ini menggambarkan proses komunikasi secara sederhana yang hanya melibatkan dua komponen, yaitu media massa dan penerima pesan, yaitu khalayak. Akan tetapi proses pada penelitian ini berdasarkan teori S-O-R, adalah Stimulus- Organism- Response. Hal ini dikarenakan objek

[19] Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: Suara Agung, 2019), hlm. 275.

[20] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah V olume 13,* (Jakarta: Lentera Hati), hlm. 672.

dari penelitian ini adalah manusia yang jiwanya meliputi komponen-komponen sikap, opini, perilaku, kognitif,efeksi dan konasi.[21]

Menurut Anwar Arifin yang dikutip oleh Mohd Rafiq dalam bukunya Pengantar Ilmu Komunikasi, secara bahasa komunikasi berasal dari bahasa latin, yaitu *communicatio* yang berarti pemberitahuan, pemberian bagian (dalam sesuatu), pertukaran, dimana pemebicara mengharapkan jawaban dari pendengarnya.

Istilah organisasi berasal dari bahasa latin *Organizare*, yang secara harfiah berarti paduan dari bagian-bagian yang satu sama lainnya saling bergantung. Dapat dikatakan organisasi adalah suatu sistem kegiatan interpersonal bertujuan dirancang untuk mengoordinasikan tugas individu.[22]

c. Jenis-jenis Persepsi

Jenis-jenis persepsi itu terbagi dua yaitu persepsi terhadap objek (lingkungan fisik) dan persepsi terhadap manusia (persepsi sosial).[23] Persepsi terhadap lingkungan fisik berbeda dengan persepsi lingkungan sosial. Perbedaannya yaitu:

1) Pada persepsi terhadap objek yaitu melalui lambang-lambang fisik, sedangkan pada persepsi terhadap manusia melalui lambang-lambang verbal dan non verbal. Orang lebih aktif daripada kebanyakan objek dan lebih sulit diramalkan.

---

[21] Morison,m.A,et al, *Teori Komunikasi Massa*, (Semarang: Ghalia Indonesia, 2010), hlm.17.

[22] Mohd. Rafiq, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, (Medan: Wal Ashri Publishing, 2018), hlm.1

[23] Morison,m.A,et al, *Teori Komunikasi Massa*, hlm. 186.

2) Pada persepsi terhadap objek menanggapi sifat-sifat luar, sedangkan persepsi terhadap orang menanggapi sifat-sifat luar dan dalam (perasaan, motif, harapan dan sebagainya).

d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi menurut Toha adalah sebagai berikut:

1) Faktor internal meliputi perasaan, sikap dan karakteristik individu, prasangka, keinginan atau harapan, perhatian, proses belajar, keadaan fisik, nilai, gangguan kejiwaan, kebutuhan yang minat dan motivasi.
2) Tipe kepribadian, yaitu dimana pola kepribadian yang dimiliki oleh individu akan menghasilkan persepsi yang berbeda. [24]
3) Faktor eksternal meliputi latar belakang keluarga, informasi yang diperoleh, pengetahuan dan kebutuhan sekitar, intensitas dan ukuran.[25]

e. Faktor Struktural

Faktor struktural bersal dari stimuli fisik dan efek-efek yang ditimbulkannya pada sistem saraf individu. Dalam buku Markus Utomo berjudul Psikologi Komunikasi dan Praktek dijelaskan bahwa menurut teori Gestalt untuk mempersepsikan sesuatu, maka dipersepsikan sebagai suatu keseluruhan bukan sebagai bagian-

[24] Sarlito W Sarwono, *Pengantar Psikologi Umum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 106.

[25] Miftah Toha, *Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2014), hlm. 154.

bagian. Begitu juga pakar psikolog, Kohler menjelaskan, jikan kita ingin memahami peristiwa, kita tidak dapat meneliti fakta-fakta yang terkisah, kita harus memandangnya secarakeseluruhan.[26] Maksudnya adalah ketika kita ingin memahami suatu peristiwa, maka tidak dapat melihat fakta secara terpisah, akan tetapi harus memandangnya dengan cara keseluruhan.

2. Jurnalis

a. Pengertian Jurnalis

Jurnalis merupakan kata serapan dari kata *journal* dalam bahasa inggris dan kata *diurnal* dalam bahasa latin yang adapun artinya yaitu orang yang melakukan pekerjaan jurnalistik.[27] Jurnalistik atau jurnalisme sendiri diartikan sebagai kegiatan menghimpun berita, yang mana mencari sebuah informasi ataupun kejadian fakta serta melaporkan sebuah peristiwa. Jurnalis juga merupakan kegiatan yang mana bertugas melakukan kegiatan jurnalisme, maksudnya sebuah disiplin yang berhubungan dengan mengumpulkan, memverifikasi, melaporkan, daan menganalisis informasi yang dikumpulkan berkenaan dengan peristiwa yang akurat, termasuk kecenderungan.[28] Adapun secara sederhananya

[26] Markus Utomo Sukender, *Psikologi Komunikasi Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm. 42.

[27] Ayu Utami dalam May Lan, Pers, Negara dan Perempuan, *Refleksi atas Praktik Jurnalisme Sensitif Gender pada Masa Orde Baru*, (Yogyakarta: Kalika, 2002), hlm. 83

[28] Nurudin, *Jurnalisme Masa Kini*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 8-9.

jurnalis dapat diartikan sebagai seseorang yang bertugas untuk menghimpun berita, mencari fakta dan juga melaporkan peristiwa kepada publik.

Ada tiga sebutan yang berbeda dalam sebuah profesi yang sama, yaitu: jurnalis, wartawan, dan reporter. Ketiga sebutan tersebut sebenarnya memiliki makna yang serupa yaitu sebuah profesi yang tugasnya mencari, mengumpulkan, menyeleksi, dan menyebarluaskan informasi kepada khalayak yang mana penyebarannya melalui media massa. Namun yang jadi perbedaan dari ketiga sebutan tadi adalah medianya. di indonesia, sebutan wartawan di identik dengan mereka yang bekerja pada bagian media massa cetak, sedangkan reporter cenderung digunakan untuk media massa televisi dan radio, sedangkan sebutan jurnalis untuk wartawan asing.[29]

Kedudukan jurnalis sebagai komunikator professional dalam dunia komunikasi massa telah menjadi pesan tersendiri. Sebagaimana disampaikan oleh *Marshal Mc Luhan* dalam buku *Teori dan Riset Media Siber* (*Cybermedia)* bahwa media adalah pesan (*The medium is the message*). Bukan isi media yang mempengaruhi khalayak melainkan media itu sendiri. Dan dapat dipastikan bahwa media tak sungguh-sungguh berniat untuk mempengaruhi khalayak agar tertarik menjadi jurnalis, akan tetapi

[29] Nurudin, *Jurnalisme Masa Kini*, hlm. 12.

berada diluar kontrol media, justru jurnalis dapat menjadi pesan yang berdampak pada orang-orang yang menerimanya.[30]

Jurnalis merupakan seseorang yang bertugas dan bertangguang jawab dalam memberikan dan membuat berita yang *valid* untuk para pembaca media. Jenis berita yang dibuat pun beraneka macam, yakni *soft news, hard news,* dan *feature*. Sedangkan secara harfiyah diartikan sebagai orang yang melakukan pekerjaan jurnalistik. Jurnalis dapat diartikan sebagai seeorang yang bertugas menghimpun berita, mencari dan melaporkan peristiwa. Ada tiga sebutan yang berbeda untuk sebuah profesi yang sama, yaitu: jurnalis, wartawan dan reporter. Ketiga sebutan tersebut mempunyai makna yang sama yaitu sebuah profesi yang dimana tugasnya mencari, mengumpulkan, menyeleksi, dan menyebarluaskan informasi kepada khalayak melalui media massa.

b. Jurnalis Dalam Perspektif Islam

Dalam islam, jurnalis harus memiliki etika yang lebih tinggi dalam menyampaikan berita serta harus memenuhi standar etika yang lebih tinggi. Jurnalis juga harus dapat memahami konsep jenis berita yang layak untuk disampaikan dan memiliki akhlak yang lebih baik dalam menjalankan tugas sebagai jurnalis. di dalam jurnalistik ada yang biasa disebut dengan koe etik jurnalistik. Kode etik dalam

[30] McLuhan,Marshall, "Pemahaman Media" *http://webservices-itcs-edu.translate.goog*, diakses 10 Oktober 2023 pukul 15.30 WIB.

jurnalistik dijadikan sebuah pedoman dasar kepada seorang wartawan ketika melaksanakan kegiatan menghimpun berita. Saat tugas jurnalistik dilakukan, ada beberapa fungsi pers yaitu meliputi memberi informasi, memberi edukasi, *influence*, memberi hiburan. Dalam perspektif Islam Jurnalis harus memiliki akhlak, adab, adab, dan adab adalah istilah-istilah yang digunakan dalam etika.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyampaikan berita, baik secara langsung maupun melalui media sosial, antara lain:

1) Jangan menyebarkan berita bohong.
2) Jangan menyebarkan aib orang lain.
3) Jangan menyebarkan informasi yang provokatif.

Kebebasan jurnalis juga dibatasi oleh kode etik jurnalistik, yang dimana ketika kegiatan pers berlangsung jurnalis juga harus memperhatikan kepentingan orang lain atau hak semua orang dan juga harus mempertanggungjawabkan kebenarannya.[31]

Mengingat jurnalisme dalam Islam digunakan sebagai media dakwah, maka sebagai jurnalis wajib menggunakan Al-Qur'an serta Sunnah Nabi sebagai ideologinya. serta sebagai landasan dari aktivitas dalam jurnalisme. Seorang jurnalis harus

[31] Nadiatu Solehah, dkk., "Etika Jurnalisme dalam Pandangan Al-Qur'an", *Jurnalistik Islam*, Vol. 4, Nomor 2, Juli 2022, hlm.29.

senantiasa dengan itikad baik dan mengecek kebenaran terhadap berita yang disampaikan sebagaimana di terapkan pada firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surah Al-Hujarat Ayat 6, berbunyi:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ جَاۤءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْٓا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًاۢ بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نٰدِمِيْنَ (٦)

Artinya:

> "Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan(-mu) yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu".

Dalam ayat ini, Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk selalu meneliti berita, serta mencari kebenaran dan bertanggung jawab atas kebenaran. Allah melarang mengikuti atau beriman kepada orang-orang yang berbuat kerusakan. Dampak berbagi informasi palsu sangatlah berdampak fatal bahkan bisa mengancam kehidupan seseorang, manusia sebagai makhluk Allah SWT yang paling sempurna kita wajib selektif dalam memilih informasi, sebagai jurnalis

haruslah memberitakan sebuah berita berdasarkkan pada fakta, sesuai dalam kode etik jurnalistik.[32]

c. Tugas dan Peran Jurnalis

1. Tugas Jurnalis

Jurnalis adalah seseorang yang bertugas serta bertanggung jawab dalam melakukan tugas mengumpulkan serta membuat berita yang valid kemudian menyebarkan berita kepada pembaca media (khalayak), secara harfiyah jurnalis adalah seseorang yang melalukan pekerjaan jurnalistik, yaitu dengan menghimpun berita, mencari serta menyampaikan fakta peristiwa yang terjadi. Oleh karena itu seorang jurnalis tidak dibenarkan dalam pekerjaan sebagai penghimpun berita menyebarkan berita yang tidak sesuai dengan fakta dan peristiwa yang terjadi. Dalam hal ini jurnalis diatur dengan dibuatnya UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Selain menjadi seorang pencari berita, ada beberapa tugas lainnya dari seorang jurnalis yaitu antara lain:

a) Mencari serta memberikan informasi, pendidikan, dan agen pembaharu.
b) Riset.
c) Verifikasi.

[32] Anti Lailatul Ikhtiar, dkk., "Etika Jurnalisme Menurut Perspektif Islam", *Jurnal Riset Rumpun Agama dan Filsafat (JURRAFI*), Vol. 1, No. 2, Oktober 2022, hal. 99.

d) Mengolah informasi menjadi berita.

e) Menyebar luaskan berita.

f) Memberi hiburan kepada masyarakat.

g) *Interpreter* (penafsir). Serta

h) Wakil publik dan Advokasi.

Jurnalis adalah seseorang yang bertugas serta bertanggung jawab dalam melakukan tugas mengumpulkan serta membuat berita yang valid kemudian menyebarkan berita kepada pembaca media (khalayak), jurnalis adalah seseorang yang melalukan pekerjaan jurnalistik, yaitu dengan menghimpun berita, mencari serta menyampaikan fakta peristiwa yang terjadi. Oleh karena demikian seorang jurnalis tidak dibenarkan menyebarkan berita yang tidak sesuai dengan fakta dan peristiwa yang terjadi. Dalam hal ini jurnalis diatur dengan dibuatnya UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers, salah satunya mengenai asas, fungsi, hak, kewajiban serta peranan pers pada Bab II Pasal 6 yang berbunyi:

1) Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui.
2) Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supermasi hukum, dan hak asasi manusia, serta menghormati kebhinekaan.
3) Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar.

4) Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.

5) Memperjuangkan keadilan dan kebenaran[33].

2. Peran Jurnalis

Adapun peran dari jurnalis ini ialah berperan dalam mencari informasi, memverifikasi, mengolah dan menyusunnya menjadi sebuah karya jurnalistik serta menyebarluaskannya kepada masyarakat/khalayak luas.[34]

d. Karakteristik Jurnalis

Ada beberapa karakteristik jurnalis, antara lain:

1) Jurnalis kritis dan memiliki rasa ingin tahu

Jurnalis tidak mudah percaya dan puas dengan informais dari satu sumber, namun jurnalis mencari informasi dari sumber lain untuk mendapatkan data yang lebih lengkap.

2) Jurnalis membuat berita komprehensif

Jurnalis senang membuat berita yang ditulis secara lengkap dari berbagai sudut pandang.

3) Jurnalis membuat berita eksklusif

Setiap jurnalis berusaha membuat berita yang berbeda dengan jurnalis lain.

4) Jurnalis bersifat nonprotokoler

---

[33] UU No 40 Tahun 1999 *Tentang Pers*, BAB II Pasal 6.

[34] Maya Rachmawaty, MSc, *Fungsi dan PeranJurnalis*, http://www.ocw.upj.ac.id/files/Slide CMM108-CMM108-Slide-03-Maya Rachmawaty.pdf Diakses 21 Mei 2023 Pukul 15.38 WIB.

Jurnalis dalam berbusana lebih sportif dan tidak terlalu rapih atau tidak formal, sehingga menghindari hal yang bersifat formalitas dan protokoler.

5) Jurnalis sibuk namun tidak terikat jam kerja

Jurnalis sibuk mencari berita karena dikejar *deadline*, namun tidak terikat jam kerja untuk *stay* di kantor.[35]

Adapun karakteristik dalam bahasa jurnalistik yaitu:

1) Sederhana, berarti selalu mengutamakan dan memiliki kata atau kalimat yang paling banyak diketahui maknanya oleh khalayak pembaca yang sangat heterogen, baik dilihat dari tingkat intelektualitasnya maupun karakteristik demografis dan psikografisnya.
2) Singkat, berarti langsung kepada pokok masalah (*to the point*), kata atau kalimat, tidak tidak mengulang-ngulang membingungkan pembaca.
3) Padat, berarti sarat informasi. Setiap kalimat dan paragraf yang ditulis memuat banyak informasi penting dan menarik untuk khalayak pembaca.
4) Lugas, lugas berarti tegas, tidak ambigu, sekaligus menghindari penghalusan kata dan kalimat yang bisa membingungkan

[35] Kharisma Ayu Febriana., S.I.Kom., M.I.Kom., *Pengantar Jurnalistik*: Panduan Awal Menulis Berita dan Jurnalistik, (Solok: Mitra Cendekia Media, 2022), hlm. 6.

khalayak pembaca sehingga terjadi perbedaan persepsi dan kesalahan konklusi.

5) Jelas, berarti mudah ditangkap, tidak baur dan kabur.
6) Jernih, transparan, jujur, tulus, tidak menyembunyikan sesuatu yang bersifat negatif seperti prasangka atau fitnah.
7) Menarik, artinya mampu membangkitkan minat dan perhatian khalayak pembaca memicu selera baca.[36]

3. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

a. Pengertian Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau biasa disebut dengan nama lain Non-Government Organization (NGO) atau Organisasi Non-Pemerintah (Ornop) dewasa ini keberadaannya sangat mewarnai kehidupan politik di Indonesia. LSM didefinisikan dalam Instruksi Menteri dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 8 Tahun 1990, yang ditujukan kepada Gubernur di Seluruh Indonesia tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat. Lampiran II dari intruksi tersebut menyebutkan bahwa LSM merupakan organisasi/lembaga yang anggotanya ialah masyarakat warga negara Republik Indonesia yang secara sukarela atau kehendak sendiri, berniat serta bergerak di bidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat

[36] Kharisma Ayu Febriana., S.I.Kom., M.I.Kom, hlm. 8.

dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya.[37]

Secara umum, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) diartikan sebagai sebuah organisasi yang mana didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. Menurut Budi Setyono, Lembaga Swadya Masyarakat (LSM) merupakan lembaga/organisasi non partisan yang berbasis pada gerakan moral (*moral force*) yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan politik. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dipandang mempunyai peran yang sangat signifikan dalam proses demokratisasi. [38]

b. Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Berdasarkan Fungsinya

Ada beberapa peran LSM yang dirangkum Bastian dari pendapat Ismail Hadad mengenai peran LSM berdasarkan fungsinya. Adapun beberapa peran LSM yang di rangkum Bastian dari pendapat Ismail Hadad mengenai peran LSM tersebut antara lain yaitu:

---

[37] Ari Ganjar Herdiansah, "Peran Organisasi Masya rakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dalam Menopang Pembangunan di Indonesia", Sosioglobal: *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, Volume 1, Nomor 1, (2016), hlm. 49-67.

[38] Ari Ganjar Herdiansah, hlm. 70.

1) LSM berperan memberikan motivasi, menggali potensi, menumbuhkan, serta mengembangkan kesadaran masyarakat mengenai masalah-masalah yang dihadapi diri maupun lingkungannya.
2) LSM juga berperan sebagai komunikator yang mengamati, merekam, serta menyalurkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat agar dijadikan acuan dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program pembangunan serta mengawasi proses pelaksanaan kebijakan maupun program pembangunan masyarakat sekaligus memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang program pembangunan dengan bahasa yang mudah dipahami masyarakat dan membangun hubungan kerja sama antar LSM yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama.
3) Sebagai Dinamisator yang mengembangkan berbagai strategi dan inovasi dan pengelolaan organisasi yang belum begitu *familier* (terkenal) di lingkungan masyarakat.
4) Berperan sebagai fasilitator, yakni memberikan berbagai bantuan teknis dalam pelaksanaan program seperti penyediaan dana, modal kerja, peralatan, dan sebagainya yang menjadi kebutuhan masyarakat.[39]

[39] Indra Bastian, *Akuntansi untuk LSM dan Partai Politik*, (Jakarta: Graha Ilmu. 2011), hlm.35.

Dari berbagai peran tersebut, peran LSM akhirnya mampu menjadi penumbuh partisipasi melalui berbagai pelaksanaan program yang dijalankan. Dalam negara yang menjunjung tinggi asas keterbukaan dan transparansi, LSM juga berperan sebagai penghubung sekaligus penengah dari berbagai kepentingan yang belum terwakili baik oleh partai politik maupun ormas. Hal ini juga menjadi faktor pendorong bagi LSM untuk melakukan berbagai kerja yang berkaitan dengan kebijakan publik.

c. Undang - Undang Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan ini berfungsi untuk mengatur mewujudkan tata kelola ormas, terutama terkait dengan transparansi dan akuntabilitas. Adapun alasan utama sebelumnya UU No.8 Tahun 1995 tentang ormas, seperti tertera dalam konsiderans UU Ormas No.17 Tahun 2013 yang baru, bahwa terdapat ketidaksesuaian lagi antara muatan UU Ormas lama dengan kebutuhan dan dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Melihat hal demikian, kelahiran UU Nomor 17 Tahun 2013 sebagai Undang-undang organisasi kemasyarakatan yang baru dirasa memang diperlukan.[40]

d. Budaya Organisasi dan Karakteristik Lembaga Swadaya Masyarakat

[40] Veronica Agnes Sianipar, dkk., "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia dalam UU Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan", *Dalam E-Jurnal Lentera Hukum* Volume 1, No.1, April 2014, hlm. 70.

Sebagai sebuah organisasi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) memiliki budaya yang berkembang di dalamnya yang kemudian mempengaruhi dalam melakukan tindakan. Dalam buku Robbins dan Judge budaya organisasi terkait perilaku organisasi diartikan sebagai sebuah sistem nilai yang dianut oleh sebuah organisasi yang mana kemudian dapat menjadi ciri khas yang mana menjadi identitas serta karakteristik dari organisasi tersebut.[41] LSM yang lekat dengan *civil society* juga memiliki karakteristik yang berbeda dengan organisasi-organisasi lainnya.

Menurut Azra, ia menyebutkan beberapa karakteristik *civil society* yakni berasas kesukarelaan (*voluntary*), keswasembadaan (self-generating), keswadayaan (*self-supporting*), kemandirian tinggi berhadapan dengan negara, dan keterikatan dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya. Hal yang tidak jauh berbeda diungkapkan Vakil yang kemudian dikutip oleh Jordan dan Peter, bahwa karakter utama LSM, yakni Mandiri, tidak terikat pada pemerintah, nirlaba, dan memiliki misi sosial yang jelas. Namun, Jhon Clark secara lebih mendalam memaparkan karakteristik LSM ditinjau dari pelaksanaan misinya adalah sebagai berikut:

[41] Hamid Abidin dan Mimin Rukmini, *Kritik dan Otokritik LSM*, (Jakarta: Piramedia, 2004), hlm. 21.

1) Mendorong dibukanya partisipasi bagi masyarakat dalam proses pelaksanaan kebijakan.
2) Melayani kelompok miskin marjinal.
3) Mengembangkan inovasi-inovasi yang bermanfaat dan memecahkan masalah. Terkadang inovasi ini melahirkan konsep tandingan bagi kebijakan pemerintah.
4) Program yang dilaksanakan adalah skala kecil agar mudah dipantau dan terukur pencapaiannya serta tepat sasaran.
5) Memiliki komitmen staf yang tinggi karena secara luas memberi andil nilai dan keyakinan tentang misi perubahan sosial.

Berbeda dengan Clark, Abidin dan Rukmini juga memberikan pendapat yang lebih sederhana mengenai karakteristik LSM, yakni:

1) LSM adalah lembaga non pemerintah dan tidak birokratis.
2) LSM berdiri atas asas suka rela.
3) LSM berbeda dengan lembaga usaha. Kegiatannya tidak berorientasi pada keuntungan (nirlaba).
4) LSM bekerja untuk melayani masyarakat umum, bukan anggota atau aktivisnya sendiri.[42]

[42] Hamid Abidin dan Mimin Rukmini , hlm. 51.

4. UU Pers No. 40 Tahun 1999

a. Penjelasan Umum Terkait UU Pers No. 40 Tahun 1999

Pasal 28 Undang – undang Dasar tahun 1945 menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Pers yang meliputi media cetak, media elektronik beserta media lainnya merupakan salah satu sarana untuk mengeluarkan suatu pikiran baik dengan lisan ataupun tulisan. Bertujuan agar pers berfungsi sebagaiman telah diamanatkan dalam pasal 28 Undang – undang Dasar tahun 1945 maka dengan ini perlunya dibentuk Undang – undang yang mengatur tentang Pers.

Fungsi yang maksimal diperlukan dalam kemerdekaan dunia Pers, karena itu merupakan salah satu perwujudan dari kedaulatan rakyat dan merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis.[43] Kehidupan yang menegakkan kedemokratisan di dalamnya terdapat sebuah pertanggungjawaban yang terjamin terhadap rakyat. Kemudian keberlangsungan sistem penyelenggaraan negara harus berjalan secara transparan, serta mewujudkan keadilan dan kebenaran. Pers juga sangat penting melakukan kontrol sosial untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan baik korupsi, kolusi, nepotisme, maupun penyelewengan dan kepentingan lainnya, berkenaan pada saat melaksanakan fungsi, hak, kewajiban

[43] https://www.mkri.id/index.php?id=11732&page= web.Berita#.

dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, oleh karena itu pers dituntut untuk profesional dan terbuka dikontrol oleh masyarakat.

Menyangkut kehidupan yang demokratis juga terdapat sebuah pertanggungjawaban yang terjamin terhadap rakyat, sistem penyelenggaraan negara harus berlangsung secara transparan, serta terwujudnya keadilan dan kebenaran. Kontrol masyarakat yang dimaksud antara lain : oleh setiap orang dengan dijaminnya Hak jawab dan Hak koreksi, oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti pemantau media (*media watch*) dan oleh Dewan Pers dengan berbagai bentuk dan cara. Untuk menghindari pengaturan yang tumpang tindih, undang – undang ini tidak mengatur ketentuan yang sudah diatur dengan ketentuan peraturan perundang – undangan lainnya.

b. Isi Undang-undang Pers No 40 Tahun 1999

Berikut bunyi dari UU No 40 Tahun 1999 Tentang Pers:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1) Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

2) Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.
3) Kantor berita adalah perusahaan pers yang melayani media cetak, media elektronik, atau media lainnya serta masyarakat umum dalam memperoleh informasi.
4) Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.
5) Organisasi pers adalah organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.
6) Pers nasional adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers Indonesia.
7) Pers asing adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan asing.
8) Penyensoran adalah penghapusan secara paksa sebagian atau seluruh materi informasi yang akan diterbitkan atau disiarkan, atau tindakan teguran atau peringatan yang bersifat mengancam dari pihak manapun, dan atau kewajiban melapor, serta memperoleh izin dari pihak berwajib, dalam pelaksanaan kegiatan jurnalistik.
9) Pembredelan atau pelarangan penyiaran adalah penghentian penerbitan dan peredaran atau penyiaran secara paksa atau melawan hukum.
10) Hak tolak adalah hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakan.
11) Hak jawab adalah seseorang atau sekelompok orang untuk memmberikan tanggapan atau sangggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.

12) Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang dibderitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
13) Kewajiban koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan.
14) Kode etik Jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan.

BAB II
ASA, FUNGSI, HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN PERS

Pasal 2

Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supermasi hukum.

Pasal 3

1. Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.
2. Disamping fungsi-fungsi tersebut ayat (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.

Pasal 4

1. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
2. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.
3. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hakmencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan informasi.

4. Dalam mempertanggungjawabkan pemeberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak.

Pasal 5

1. Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta atas praduga tak bersalah.
2. Pers wajib melayani hak jawab.
3. Pers wajib melayani hak tolak.

Pasal 6

Pers nasional melaksanakan perannya sebagai berikut:

1. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui.
2. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supermasi hukum, dan hak asasi manusia, serta menghormati kebhinekaan.
3. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar.
4. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.
5. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

BAB III

WARTAWAN

Pasal 7

1. Wartawan bebas memilih organisasi wartawan.
2. Wartawan memiliki dan menaati kode etik jurnalistik.

Pasal 8

Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum.

B. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang telah pernah dilakukan oleh seseorang ataupun lembaga sebelum penelitian sebelum penelitian ini dilaksanakan. Yang mana hasil dari penelitian itu bermanfaat bagi peneliti selanjutnya sebagai bahan referensi dan juga panduan seperti mengenai teori-teori yang digunakan juga asumsi-asumsi yang dilakukan pada peneliti terdahulu. Ada beberapa penelitian yang mempunyai kesamaan dalam tujuannya sebagaimana yang disajikan berikut:

Tabel I.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Hasil Penelitian
1	Ni Luh Ratih Maha Rani,(Jurnal Ilmu Komunikasi, UGM, 2013).[44]	*Persepsi Jurnalis Dan Praktisi Humas Terhadap Nilai Berita.*	**Menunjukan perbedaan yang substansial dalam melihat nilai berita di antara mereka. Tidak hanya dipengaruhi oleh karakter demografi , tetapi juga dipengaruhi oleh fakta, ketertarikan akan berita, dan informasi yang rinci untuk mengkonstruksi berita.**
2	Herdo Melvindo, (Skripsi, UMSU Medan, 2019).[45]	*Persepsi Jurnalis di Medan Tentang Keterbukaan Informasi Publik*	Persepsi wartawan tentang keterbukaan informasi publik ialah sebagai pejabat publik penyedia informasi

[44] Ni Luh Ratih Maha Rani, "Persepsi Jurnalis Dan Praktisi Humas Terhadap Nilai Berita", *Jurnal Ilmu Komunikasi* Vol. 10 , No. 1 (Juni 2003), hlm. 94.

[45] Herdo Melvindo, "Persepsi Jurnalis di Medan Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Studi pada Kasus Persatuan Wartawan Indonesia Sumatera Utara)", hlm. 56.

		(Studi pada Kasus Persatuan Wartawan Indonesia Sumatera Utara).	kepada masyarakat bahwa ada keterkaitan hubungan antara wartawan dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Setiap orang berhak memperoleh informasi sesuai Undang- Undang Keterbukaan Informasi Publik, lembaga ini memberikan persepsi bahwa keterbukaan informasi publik tidak lepas dari profesi wartawan yang harus profesional terhadap berita.
3	M. Hadi Saputra, (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018).[46]	***Persepsi Mahasiswa Terhadap Berita Online Jejamo.Com Sebagai Sumber Informasi Seputar Lampung (Studi Mahasiswa Jurusan Komunikasi Dan Penyiaran Islam Fakutas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Uin Raden Intan Lampung Angkatan 2015)***	**Menemukan bahwa tanggapan mahasiswa tentang berita online yang disajikan jejamo.com sangat penting bagi mahasiswa, karena beritanya sangat bermamfaat, akurat, berbobot, menarik, netral, terupdate, sekaligus dapat menerapkan ilmu jurnalistik dan dapat memenuhi kebutuhan mahasiswa maupun masyarakat akan informasi seputar lampung.**

Terdapat beberapa persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti diantaranya:

[46] M. Hadi Saputra, "Persepsi Mahasiswa Terhadap Berita Online Jejamo.ComSebagai Sumber Informasi Seputar Lampung", hlm. 56.

1. Skripsi Ni Luh Ratih Maha Rani yang berjudul "Persepsi Jurnalis Dan Praktisi Humas Terhadap Nilai Berita", dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan persepsi antara jurnalis dengan praktisi Humas tentang nilai berita, mengingat masing-masing profesi tersebut memiliki tujuan yg berbeda.

   Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu memiliki subjek yang serupa yaitu persepsi jurnalis, dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaannya yaitu peneliti hanya memfokuskan terhadap persepsi jurnalis sedangkan dipenelitian terdahulu memiliki dua subjek yaitu jurnalis dan praktisi Humas, kemudian objek penelitian penulis adalah LSM sedangkan penelitian terdahulu objeknya adalah nilai berita.

2. Skripsi Herdo Melvindo prodi Ilmu Komunikasi yang berjudul "Persepsi Jurnalis di Medan Tentang Keterbukaan Informasi Publik".

   Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yang sedang berlangsung yaitu memiliki subjek yang sama, yaitu menyangkut tentang persepsi jurnalis kemudian berada di provinsi yang sama tepatnya di Sumatera Utara. Kemudian untuk perbedaannya yaitu penelitian ini dilakukan pada tahun 2019 silam sedangkan penulis melakukan penelitian ini pada tahun 2023, untuk problem yang diteliti penelitian terdahulu terkait keterbukaan informasi publik sedangkan problem yg diteliti oleh penulis yaitu persepsi seorang jurnalis dalam menyikapi LSM terkait UU No 40 tahun 1999 tentang pers, lokasi

penelitian juga berbeda lokasi penelitian penulis berada di kota Padangsidimpuan sedangkan penelitian sebelumnya di Medan.

3. Skripsi M. Hadi Saputra yang berjudul "Persepsi Mahasiswa Terhadap Berita Online Jejamo.ComSebagai Sumber Informasi Seputar Lampung (Studi Mahasiswa Jurusan Komunikasi Dan Penyiaran Islam Fakutas DakwahDan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung Angkatan 2015)".

   Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah meneliti persepsi, serta dalam penelitiannya menggunakan metode kualitatif deskriptif. Perbedaan penelitian ini terdapat pada subjek serta objek yang digunakan peneliti dan juga lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini terletak di Lampung, sedangkan lokasi penelitian penulis di Kota Padangsidimpuan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

1. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian tentang Persepsi Jurnalis dalam Menyikapi Lembaga Swadaya Masyarakat Terkait UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 di Kota Padangsidimpuan ialah mulai dari Maret 2023 s/d Juli 2024.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang menjadi tempat dilaksanakannya penelitian ialah di Padang Matinggi, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara. Padang Matinggi merupakan kantor sekretariat Persatuan Wartawan Indonesia, oleh karena itu peneliti tertarik melakukan penelitian dengan pembahasan mengenai "Persepsi Jurnalis Dalam Menyikapi LSM Terkait Undang-undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 di Kota Padangsimpuan".

Maka peneliti memilih lokasi penelitian berada di Padang Matinggi. Adapun alasan peneliti memilih lokasi penelitian di Padang Matinggi tersebut ialah karena aksesnya mudah untuk dicapai sehingga penelitian yang peneliti lakukan dapat berlangsung dengan lancar. Kemudian sebelumnya peneliti sudah melakukan pra penelitian dengan berkunjung ke lokasi penelitian, di lokasi tersebut memiliki objek dan karakter yang sesuai dengan permasalahan yang peneliti angkat.

3. Jenis Penelitian dan Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yaitu proses peneletian yang menghasilkan data deskriptif analisis berupa wawancara dengan Jurnalis serta dokumentasi maupun arsip-arsip yang berhubungan dengan permasalahan ini. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk memahami suatu fenomena atau gejala sosial dengan lebih objektif, dengan cara mendapatkan gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji.[47]

Metode penelitian kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna merupakan data yang sebenarnya, data yang pasti merupakan suatu nilai di balik data yang tampak. Metode penelitian kualitatif sering disebut kondisi yang alamiah karena (*natural setting*), dan metode penelitian kualitatif metode yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme.[48]

4. Sumber Data

Pengumpulan data sangat penting dalam suatu penelitian karena tanpa adanya data maka keaslian akan hasil penelitian tersebut akan dipertanyakan. Dalam penelitian ini ada dua jenis sumber data yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

Adapun yang dimaksudkan pada dua jenis sumber data tersebut yaitu:

---

[47] Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2012), hlm. 52.

[48] Sugiyono, *Memahami Pnelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 80.

1. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian (responden)[49] dengan mewawancarai atau melihat perilaku dari informan yang diamati. Ataupun dikatakan juga bahwa data primer berupaya untuk menjawab masalah penelitiannya secara khusus. Adapun narasumber untuk mendapatkan informasi dalam penelitian ini adalah Jurnalis yang benar-benar kompeten dalam bidang keilmuan tersebut secara lugas mengenai Persepsi Jurnalis Dalam Menyikapi LSM Terkait UU Pers No 40 Tahun 1999 di Kota Padangsidimpuan.

Adapun informan untuk mengumpulkan data-data valid sesuai dengan yang dibutuhkan dalam mendukung keabsahan data penelitian yaitu dari Jurnalis. Nama – nama informan tersebut dapat dilihat pada tabel yang disajikan berikut ini:

Tabel. III.1 Informan Penelitian

No	Nama	No. Hp	Status
1	Kodir Pohan	08126442052	Ketua PWI Tabagsel
2	Ikhwan Nasution	081376994176	Sekretaris PWI
3	Hairul Iman	081260953753	Penasihat PWI
4	Riswandi	08126492174	Wakil Sekretaris PWI
5	Mohot Lubis	081263453456	Wakil Ketua PWI
6	Ahmad Cerem Meha	081370727080	Wakil Ketua PWI
7	Sukri Falah Hrp	081361429446	Penasihat PWI
8	Laidin Pohan	081265634693	Bendahara PWI

[49] Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial*: Berbagai Alternatif Pendekatan I, Cet VII (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 55.

9	Julpan Tambunan	081376992356	Wakil Bendahara PWI
10	Ismail Lase	082276321762	Kepala Lingkungan
11	Mara Baun Hsb	082312247351	Masyarakat

Sumber: Disarikan dari hasil penelitian[50]

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh dari lembaga atau institusi tertentu. Ataupun dalam pendapat lain diartikan data sekunder sebagai keterangan yang diperoleh dari pihak kedua yang bentuknya bisa berupa manusia atau orang maupun catatan yang sifatnya dokumentasi. Adapun sumber data sekunder ini dapat berupa buku, jurnal, internet, masyarakat, anggota LSM. dan sumber-sumber lainnya yang dirasa perlu oleh peneliti.

.

5. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data adalah suatu langkah dalam suatu aktifitas, sebab kegiatan ini sangat menentukan keberhasilan suatu penelitian, karena validitas merupakan nilai sebuah penelitian yang ditentukan oleh data.

Dalam teknik pengumpulan data yang paling utama adalah wawancara yang mendalam, kemudian juga didukung dengan observasi dan dokumentasi.

1. Observasi

Metode observasi adalah pengamatan dengan menggunakan indera penglihatan yang berarti tidak mengajukan pertanyaan-

[50] Hasil Observasi Penelitian, 15 April 2024

pertanyaan.[51] Pengumpulan data dengan melakukan penelitian secara teliti dan pencatatan yang sistematis. Observasi diartikan juga sebagai pengamatan langsung, pemusatan terhadap suatu objek dengan melibatkan seluruh indera untuk mendapatkan data. Instrumen yang digunakan dalam observasi dapat berupa pengamatan, rekaman gambar dan juga rekaman suara. Dalam penelitian ini observasi yang digunakan adalah observasi non partisipan, pengamat tidak ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh subjek yang diteliti atau yang diamati. Untuk penelitian ini observasi yang digunakan adalah observasi non partisipan, yang mana peneliti tidak ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh subjek yang diteliti.

2. Wawancara

   Merupakan proses mendapatkan hasil untuk tujuan dari penelitian yaitu dengan menggunakan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan narasumber atau orang yang diwawancarai dengan menggunakan pedoman wawancara. Menggunakan wawancara bebas terpimpin yang dimana wawancara tidak pada suatu sistem atau daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.[52] Dalam teknik wawancara pada penelitian ini yang menjadi sumber adalah Jurnalis (wartawan), dan Masyarakat.

3. Dokumentasi

---

[51] Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 69.

[52] Ahmad Tohardi, *Pengantar Metodologi Penelitian Sosial*, (Tanjungpura: University Press, 2019), hlm. 592.

Pengumpulan data dengan metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui pengumpulan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti selama melaksanakan penelitian, dokumen yang dimaksud adalah segala sesuatu catatan baik berbentuk catatan dalam kertas maupun elektronik[53].

6. Teknik Analisis Data

Analisa data dapat dipahami sebagai upaya menganalisis atau memeriksa secara teliti terhadap sesuatu. Dalam konteks penelitian, analisis dapat dimaknai sebagai kegiatan membahas dan memahami data dalam penelitian.[54] Analisis data juga merupakan upaya penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dan diinterpretasikan. Pada tahap ini data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian. Untuk menganalisa data yang terhimpun dalam penelitian ini penyusun menggunakan teknik analisa deskriptif, yaitu suatu analisa yang mendeskripsikan realita fenomena sebagaimana apa adanya terpisah dari perspektif subyektif.[55]

Terdapat beberapa teknik analisis data yang dilakukan oleh peneliti, sebagai berikut:[56]

---

[53] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif* , (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 18.

[54] Ibrahim, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 103.

[55] Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 98.

[56] Darmawan, Edi Suryadi, *Metode Penelitian Komunikasi Dengan Pendekatan Kualitatif*, (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 154.

1. Pengorganisasian data adalah menyusun data yang diperoleh dalam bentuk kerangka pemaparan untuk menggambarkan Persepsi Jurnalis Dalam Menyikapi Lembaga Swadaya Masyarakat Terkait UU No 40 Tahun 1999 Tentang Pers di Kota Padang Sidimpuan.
2. *Editing* adalah proses mengecek kembali data-data yang akan diperoleh pada bidang terkait tentang Perspsi Jurnalis Dalam Menyikapi Lembaga Swadaya Masyarakat Terkait Uu No 40 Tahun 1999 Tentang Pers di Kota Padang Sidimpuan.
3. *Coding* adalah kegiatan menyesuaikan fokus data dan masalah yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, serta memberikan kode tertentu pada setiap data.

BAB IV
HASIL PENELITIAN

A. TEMUAN UMUM

1. Lokasi Penelitian

Kota Padangsidimpuan merupakan salah satu Kota yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara. Nama Kota ini berasal dari "Padang Na Dimpu", dalam bahasa batak angkola; "Padang" artinya hamparan atau kawasan luas, sedangkan "Na" artinya yang, dan "Dimpu" artinya tinggi, sehingga dapat diartikan dengan "Hamparan Yang Luas Yang Berada di Tempat Yang Tinggi." Pada zaman dahulu daerah ini merupakan tempat persinggahan para pedagang dari berbagai daerah, pedagang ikan dan garam dari Sibolga - Padangsidimpuan-Panyabungan - Padang Bolak (Padang Lawas Utara).

Secara geografis, Kota Padangsidimpuan secara keseluruhan dikelilingi oleh Kabupaten Tapanuli Selatan yang dulunya merupakan Kabupaten induknya. Kota ini merupakan persimpangan jalur darat menuju Kota Medan, Sibolga, dan Padang (Sumatera Barat) di jalur lintas Barat Sumatera. Adapun letak Padangsidimpuan, 01018"07" - 01028"19" dan memliki luas wilayah 159,28 km^2, yang terbagi menjadi enam kecamatan, yaitu Padangsidimpuan Angkola Julu, Padangsidimpuan Tenggara, Padangsidimpuan Selatan, Padangsidimpuan Batunadua, Padangsidimpuan Utara, dan

Padangsidimpuan Hutaimbaru. Tiga puluh tujuh kelurahan dan empat puluh dua desa.

Mayoritas penduduk Kota Padangsidimpuan adalah suku Batak, terutama Batak Angkola dan Batak Mandailing, serta sebagian kecil suku Minangkabau, Jawa, dan lainnya. Kota ini dibangun pertama kali sebagai benteng pada tahun 1821 oleh Pasukan Paderi yang dipimpin oleh Tuanku Lelo. Benteng ini membentang dari Batang Ayumi sampai Aek Sibontar. Sisa-sisa benteng peninggalan perang Paderi saat ini masih ditemukan, walau sudah tidak terawat dengan baik. Salah satu pengaruh pasukan Paderi pada kota bentukan mereka adalah agama yang dianut oleh mayoritas penduduk kota ini, yaitu agama Islam.[57]

Pada zaman Kolonial Hindia Belanda, Kota Padangsidimpuan pernah ditetapkan sebagai Ibukota Keresidenan Tapanuli, (1883-1906), sebelum dipindahkan ke Kota Sibolga. Akan tetapi seiring dengan perkembangan Kota ini, Pemerintah Kolonial Belanda melalui Peraturan Staatsblad No. 563/1937, menaikkan status Padangsidimpuan menjadi setingkat Kota. Berdasarkan dari pembagian Administratif Kota pada saat itu dibagi menjadi 6 Wek (Wijk), yakni Wek I (Kampung Marancar), Wek II (Pasar Julu), Wek III (Kampung Teleng), Wek IV (Kampung Jawa dan Kantin), Wek V (Pasar Siborang dan Sitamiang), dan Wek VI (Kampung Darek).

[57] Amien Nulloh Ibrohim, *Sejarah dan Asal Usul Nama Padangsidimpuan, Kota Terbesar di Wilayah Tapanuli*, https://daerah.sindonew.com/newsread/1246223/717/sejarah-dan-asal-usul-nama-padangsidimpuan-kota-terbesar-di-wilayah-tapanuli-1699420308/10. diakses 15 Februari 2024 Pukul 09.00 WIB.

2. Visi Dan Misi Kota Padangsidimpuan

Visi-Misi Pemko Padangsidimpuan terurai dari Visi-Misi Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan disamping merupakan Visi-Misi Pemko, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama Masyarakat Kota Padangsidimpuan untuk mengatasi permasalahan yang ada dan untuk mengembangkan Kota Padangsidimpuan ke depan. Pada Visi-Misi tersebut merupakan menjadi sebuah pedoman dalam penyusunan program pembangunan melalui dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

a. Visi kota padangsidimpuan

Adapun visi dari kota padangsidimpuan yaitu Padangsidimpuan Berkarakter, Bersih, Aman, dan Sejahtera. Makna dari Berkarakter, Kota yang memiliki ciri khas dengan keragaman suku,struktur budaya, agama, adat istiadat, kesenian dan lainnya. Kota bersih yaitu Kota yang mengimplementasikan kota dengan wilayah yang bersih, sehat, dan penuh harmoni, serta Kota Aman yaitu Kota yang wilayahnya mendapat jaminan keamanan sehingga masyarakat mendapat perlindungan dari rasa khawatir dan takut. Adapun Kota sejahtera yaitu Kota yang masyarakatnya maju dalam keberadaban dan mengedepankan pendidikan, ilmu, iman, dan amal.

b. Misi kota padangsidimpuan

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, membuka lapangan kerja, menyediakan dan meningkatkan kuantitas dan

kualitas sarana dan prasarana kesehatan. Maningkatkan pelayanan publik, meningkatkan peran serta pemuda dan perempuan dalam setiap gerak pembangunan, menyediakan dan meningkatkan sarana dan prasarana publik[58].

3. Profil Kota Padangsidimpuan

Kota Padangsidimpuan merupakan hasil penggabungan Kecamatan Padangsidimpuan Utara dan Padangsidmpuan Selatan yang sebelumnya masuk wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan. Kota Padanngsidimpuan dikelilingi oleh Kabupaten Tapanuli Selatan, jadi semua wilayahnya berbatasan dengan kabupaten tersebut. Secara geografis letak Kota Padangsidimpuan berada antara 1o 08 – 10o 28 Lintang Utara dan 99o 13 - 99o 20 Bujur Timur. Berada 260 1.100 m di atas permukaan laut. Luas Wilayah Kota Padangsidimpuan adalah 11.456,66 Ha atau 159,28 KM. Secara administratif Kota Padangsidmpuan terdiri dari 6 Kecamatan 37 Kelurahan dan 42 Desa.

Adapun Sarana dan Prasarana tepat di pusat Kota, terdapat Alun-alun yang disebut dengan Alaman Bolak (Halaman Luas), Plaza Anugrah dan Mesjid Raya. Kota ini juga memliki klub sepakbola yang bernama PSKPS (Persatuan Sepakbola Kota Padang Sidempuan) yang bermarkas di Stadion Naposo. Untuk pengelolaan air bersih di Kota Padangsidimpuan dikelola oleh PDAM Kota Padangsidimpuan dengan

[58] https://medanaktual.com/2018/10/08/*walikota-dan-wakil-walikota-padangsidimpuan-periode-2018-2023-sampaikan-visi-misi/*. diakses 15 Februari 2024 Pukul 09.30 WIB.

mengggunakan sistem BNA. dengan sumber air bersih dari sumber air permukaan.[59]

B. TEMUAN KHUSUS

1. Perbedaan Jurnalis dan Lembaga Swadaya Masyarakat Dari Segi Tugas

Dapat difahami bahwa profesi jurnalis dengan LSM merupakan dua profesi yang amat berbeda dengan tidak adanya keterkaitan peran, tugas, maupun hubungan formal baik dari segi pekerjaan dan juga tujuan.

Adapun hasil dari wawancara dengan Bapak Kodir Pohan:

> Kalau berbicara mengenai dari segi tugas dan peran profesi LSM dan Jurnalis itu sangatlah berbeda sekali karena dari segi tugas Jurnalis itu merupakan individu yang bertanggung jawab dalam mengumpulkan, menginvestigasi dan menyampaikan informasi kepada masyarakat dan untuk perannya yaitu menjaga kebenaran dan penyampai informasi, sedangkan tugas dan peran LSM sebagai lembaga advokasi atau penerangan pemahaman bagi masyarakat serta memberdayakan masyarakat.

Harus diketahui bahwa pada dasarnya Jurnalis dengan LSM bukannya kedua profesi yang sama, apalagi untuk memiliki hubungan tugas dan fungsi dapat diklaim tidak ada memiliki keterkaitan dan kesamaan dari bentuk hal apapun itu, seperti keterangan dari hasil wawancara yang telah disajikan diatas.

Ungkapan yang sama juga disampaikan Bapak Ikhwan Nasution:

> Sebagai tugas dari Jurnalis itu adalah memiliki tanggung jawab atas pengumpulan dan penyampaian informasi kepada masyarakat serta berperan dalam menjaga kebenaran dan menyebarkan informasi atau melakukan pemberitaan sedangkan

[59] https://id.scribd.com/doc/72455359/*Profil-Kota-Padang-Sidempuan*, diakses pada 16 Februari 2024 Pukul 11.00 WIB.

> LSM sebagai penyalur aspirasi dan memberi advokasi kepada masyarakat.

Ungkapan yang sama juga disampaikan Bapak Mohot berikut:

> Tugas dan peran Jurnalis dengan LSM sangat berbeda pada hakikatnya Jurnalis bertugas pada tanggung jawab untuk pengumpulan dan penyampaian informasi kepada publik, bahkan pers merupakan pilar keempat negara Indonesia sedangkan untuk LSM bertugas sebagai lembaga yang memberdayakan masyarakat dan memberikan sebuah advokasi.

Dari penjelasan diatas dapat penulis cermati bahwasanya Jurnalis itu diidentik sebagai lembaga media pers yang merupakan perusahaan pers, yang memiliki tugas untuk mencari, menginput, mengevaluasi, dan membuat berita dalm tujuan memberi berupa pendidikan dan hiburan kapada khalayak, sedangkan kalau dicermati bahwa tugas dari LSM adalah sebagai pelopor dalam hal memberi advokasi dan penyalur aspirasi masyarakat kepada pemerintah dalam tujuan memberdayakan masyarakat sebagai tupoksi lembaga itu sendiri, maka bisa dipahami secara jelas keterkaitan kedua profesi tersebut tidak ada didapatkan sama sekali.

Ungkapan yang sama disampaikan Bapak Iman sebagai berikut:

> Tidak ada kesamaan pada peran dan tugas Jurnalis dengan LSM, masing-masing memiliki lembaga serta tugas dan peran yang berbeda secara signifikan, hal demikian dapat dilihat dari sisi lembaga yang dimana jurnalis itu berada di satu lembaga milik negara sedangkan LSM yang diketahui sebagai lembaga yang memberdayakan masyarakat yang bukan merupakan produk pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara diatas mengungkapkan bahwa LSM bukan merupakan profesi yang memiliki tugas dan peran yang

sama dengan Jurnalis, bahwa LSM merupakan profesi dari lembaga yang swadaya dan berdiri atas inisiatif dan niat yang besar dari perseorang, sehingga sangat tidak akurat apabila LSM dan Jurnalis memiliki tugas dan peran yang sama. Adapun eksistensi dari Junalis di negara Indonesia adalah sebagai penyebar informasi secara benar dan sesuai dengan realita peristiwa yang tengah terjadi tanpa adanya penyetingan dari keabsahan dari fakta yang sesungguhnya.

Pendapat yang diungkapkan Bapak Riswandi sebagai berikut:

> Berdasarkan pengetahuan saya bahwa profesi Jurnalis dan LSM ataupun sebaliknya itu tidak pernah didapatkan memiliki tugas dan peran yang sama, yang ada itu tugas dan perannya sangat berbeda dan tidak ada hubungan antara keduanya, dari ketidak spesifiknya LSM menjadikan LSM itu diartikan sebagai Jurnalis.

Pendapat yang diungkapkan Bapak Ahmad Cerem Meha:

> Berkaca pada supermasi hukum Jurnalis dengan LSM itu sudah sangat jelas dalam perbedaannya, jadi tidak ada kesamaan dari segi tugas maupun peran pada profesi Jurnalis begitupun dengan LSM.

Pendapat yang diungkapkan Bapak Sukri Falah berikut:

> Profesi dan tugas Jurnalis dengan LSM itu sejauh pengetahuan saya sampai saat ini kalau dipahami secara cermat saya pikir keduanya tidak bisa disamakan karena pada esensi Jurnalis sebagai kontrol sosial, mencari dan menyebarkan informasi kepada masyarakat dan LSM sebagai penyalur aspirasi masyarakat dan penerang bagi masyarakat.

Pendapat yang serupa dari Bapak Laidin Pohan:

> Inti dari tugas Jurnalis itu adalah menjaga kebenaran dan keakuratan berita ataupun informasi kepada masyarakat sebagai kontrol sosial dan memberikan edukasi, dan hiburan kepada masyarakat. sedangkan LSM merupakan corong bagi masyarakat

> dalam mengawasi kebijakan pemerintah sebagai lembaga yang diswadayakan.

Berdasarkan dari hasil wawancara yang didapatkan diatas dapat diketahui bahwa hampir dari seluruh pernyataan anggota PWI memiliki pandangan dan pemahaman yang sama dalam menjelaskan serta manganalisa berdasarkan keilmuannya yang benar-benar kompeten pada bidang Jurnalis, sehingga benar-benar mengetahui dari keberlangsungan peran dan tugas antara Jurnalis dengan LSM pada dasarnya apakah bertujuan sama dan sejalan sebagaimana tugas dan peran Jurnalis yang telah ditetapkan oleh lembaga tersebut.

Pendapat yang diungkapkan Bapak Julpan sebagai berikut:

> UU Pers No 40 Tahun 1999 sebagai bahan acuan dan supermasi hukum yang harus dipatuhi oleh Jurnalis oleh karenanya sangat tidak ada kaitanny profesi LSM dengan Jurnalis karena masing-masing profesi memiliki regulasi dan tujuan yang berbeda dan juga tidak ada kesetaraan antara Jurnalis dengan LSM.

Pada hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa tidak ada sama sekali untuk keterkaitan tugas dan peran daripada LSM dengan Jurnalis, sebagai lembaga pers Jurnalis dikendalikan oleh UU Pers No 40 Tahun 1999 bahkan untuk aturan LSM ditetapkan pada UU No 17 Tahun 2013 yang menjadi acuan pada organisasi kemasyarakatan, LSM juga lekat dengan *civil society* yang memiliki karakteristik berbeda dengan organisasi-organisasi lainnya.

Perlu diketahui bahwa karakteristik *civil society* berasaskan pada kesukarelaan, keswasembadaan, keswadayaan, kemandirian tinggi brhadapan dengan negara. Sedangkan Jurnalis diatur oleh UU Pers No

40 Tahun 1999 sebagai aturan baku dan dibuat bersifat spesialis yang berlaku hanya kepada anggota pers ataupun jurnalis. maka perbedaannya pun sudah tampak lebih jelas dan supaya bisa menjalankan peran dengan profesionalis dengan mengembalikan fungsi awal dengan membawa identitas dan lembaga yang sebenarnya.

2. Keterkaitan UU Pers No. 40 Tahun 1999 Dengan Lembaga Swadaya Masyarakat

Berdasarkan dari penjelasan Bapak Kodir Pohan sebagai berikut:

> Mengenai kaitan UU Pers No 40 1999 dengan LSM itu sama sekali tidak ada kaitannya, karena UU Pers itu hanya berlaku bagi anggota Pers yaitu wartawan atau jurnalis karena ini sebagai payung hukum bagi Jurnalis. dan untuk LSM ada UU tersendiri yang mengaturnya, dan tugas murni dari Jurnalis itu adalah memberikan berupa edukasi dan juga hiburan bagi publik melalui pemberitaan yang dilakukan dalam kejurnalistikannya.

Untuk efektifitas gerak-gerik Jurnalis agar terarah tentunya memiliki ketentuan dan ketetapan hukum yaitu diatur dalam UU Pers No 40 Tahun 1999, keberlakuan dari ketetapan ini hanya diimplementasikan kepada Jurnalis/wartawan selain dari profesi ini maka tidak ada keterikatan ataupun keterkaitannya baik kepada LSM atau lainnya, maka berdasarkan penjelesan diatas sama sekali tidak ada hubungan hukum dan formal.

Pendapat yang sama juga disampaikan Bapak Ikhwan Nasution:

> Tupoksi Jurnalis itu adalah sebagai jurnalistik yang dilindungi dengan UU No 40 Tahun 1999, ini merupakan payung hukum bagi Jurnalis sedangkan LSM itu kalau menurut saya adalah lembaga yang diswadayakan masyarakat kalaupun ada semisal kegiatan di lapangan yang bersinggungan dengan kedua profesi ini kalau kita sebagai Jurnalis bertugas mencari dan menginput

> berita sedangkan LSM bisa saja mungkin mengklarifikasi atau lainnya.

Berdasarkan dari kedua penjelesan yang sama diatas dapat dipahami bahwasanya UU Pers No 40 Tahun 1999 merupakan payung hukum bagi Jurnalis dalam artian aturan baku pers ini hanya diterapkan dan diberlakukan serta diimplementasikan oleh dan untuk lembaga Pers yaitu pada Jurnalis atau wartawan dan tidak ada kaitannya dengan LSM dan lembaga lainnya.

Sedangkan pendapat dari Bapak Mohot sendiri menyatakan:

> UU Pers No 40 Tahun 1999 adalah aturan yang bersifat *Lex Specialis* yang berarti bersifat khusus dan berlaku hanya di dalam lingkup pers saja tidak untuk lembaga-lembaga yang berada di luar daripada Pers. Dikarenakan UU Pers No 40 adalah pelindung bagi lembaga pers baik Jurnalis ataupun wartawan dan jurnalis juga harus mematuhi supermasi hukum.

Pendapat dari Bapak Khoirul Iman sebagai berikut:

> Pers merupakan kegiatan jurnalistik yang dilakukan oleh Jurnalis atau wartawan, UU Pers dengan tegas menyatakan pers harus berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan supermasi hukum. Sehingga ini merupakan pedoman yang harus dipegang oleh Jurnalis agar ketertiban dan kekonsistenan peran tetap terjaga maka untuk demikian itu LSM tidak bisa terlibat dan berperan pada payung hukum pers.

Pendapat yang sama juga di utarakan Bapak Riswandi:

> Tujuan dari dibuatnya UU Pers No 40 Tahun 1999 selain menjadi payung hukum juga mengatur dalam menjamin kebebasan pers, karena Pers mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Maka jurnalis harus memegang prinsip-prinsip demokrasi yang secara khusus diatur dalam UU Pers No 40 Tahun 1999 yang tidak ada hubungan internal hukum bagi LSM.

Berdasarkan dari pendapat yang sama diatas bisa dijelaskan bahwa UU Pers No 40 Tahun 1999 merupakan aturan yang *Lex Specialis* bahkan Pers adalah lembaga Independen yang merupakan pilar keempat di Negara Indonesia, maka tujuan UU Pers No 40 Tahun 1999 tersebut salah satunya menjadi penjamin dalam kebebasan Pers di Indonesia.

Pendapat dari Bapak Ahmad Cerem Meha beliau menuturkan:

> Aturan dalam sebuah lembaga dibentuk untuk menciptakan kedisiplinan dan ketertiban bagi setiap anggota yang berada di lembaga tersebut, nah begitu pula dengan pembentukan UU Pers No 40 Tahun 1999 ini sebagaimana diperuntukkan kepada anggota pers seperti Jurnalis atau wartawan, gunanya supaya Jurnalis memiliki pedoman dalam melakukan kegiatan pengumpulan dan penyebaran berita, agar tidak bertindak secara sewenang-wenang saja. Akan tetapi kalau mengenai kaitan aturan Pers dengan LSM sejauh ini sampai membuka sejarah pun pers itu tidak pernah dijelaskan bahwa LSM memiliki peran dengan Jurnalis, maka UU Pers No 40 Tahun 1999 hanya berlaku bagi para Jurnalis yang terverifikasi oleh dewan pers.

Berdasarkan dari ketetapan UU Pers No 40 Tahun 1999 tidak berlaku secara liberal yang artinya dimana UU ini dibuat oleh negara yang merupakan upaya untuk menjaga kebebasan pers di Indonesia tanpa adanya campur tangan dan intervensi dari lembaga luar termasuk lembaga swadaya masyarakat.

Adapun ungkapan dari Bapak Sukri Falah yang menyatakan:

> Berdasarkan mekanisme dalam upaya mencapai tujuan yang spesifik dan jelas maka harus ditegakkannya suatu aturan dalam organisasi maupun lembaga, agar menjalankan tujuan yang benar secara aturan dan ketetapan lembaga yang berlaku secara proporsional pada kelangsungan peran dan diimplementasikan secara profesional. Pada konteks ini menyatakan bahwa aturan Pers dan LSM sangatlah tidak ada memiliki kesamaan pada

> hakikatnya Pers itu lembaga independen sedangkan LSM adalah lembaga yang memberi pencerahan dan peningkatan keberlangsungan hidup pada masyarakat, maka Pers itu dikendalikan oleh UU Pers No 40 Tahun 1999 jadi saya pikir tidak ada cerita bahwa UU Pers No 40 Tahun 1999 ini berlaku untuk LSM.

Pendapat yang serupa juga disampaikan oleh Bapak Laidin Pohan:

> Bagaimana bisa LSM memiliki keterkaitan dengan UU Pers No 40 Tahun 1999 sedangkan lembaga pers adalah lembaga yang independen dan sebagai kontrol sosial dan harus patuh dan tegak lurus dengan UU Pers No 40 Tahun 1999 dapat disimpulkan bahwa Pers itu berbeda dengan LSM karena tidak ada hubungannya dalam bentuk apapun dan tidak bisa dicampur adukkan dengan lembaga yang berbeda.

Berdasarkan perolehan hasil wawancara diatas menunjukkan secara tegas bahwa keberadaan UU Pers No 40 Tahun 1999 tidak bisa dikaitkan dengan LSM disebabkan kedua lembaga tersebut sangatlah berbeda dari segi hukum dan aturan yang berlaku, adapun pers itu merupakan badan hukum negara Indonesia yang memiliki kesan sebagai perusahaan media milik negara, sedang lembaga swadaya masyarakat lembaga yang didirikan oleh perseorangan dan bukan milik pemerintahan.

Pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Julpan adalah:

> Signifikannya UU Pers No 40 Tahun 1999 ditetapkan hanya untuk lembaga pers secara objektif sudah jelas bahwa pers itu adalah produk dari jurnalis yang menggeluti dibidang jurnalistik, yang manakala gerak gerik jurnalis itu diatur secara tertulis di dalam UU Pers No 40 Tahun 1999, sehingga lembaga swadaya masyarakat tidak ada koneksinya dengan UU Pers No 40 Tahun 1999 ini.

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan dari berbagai pernyataan diatas dengan menjelaskan bahwa aturan yang ditetapkan hanya untuk lembaga pers berupa UU Pers No 40 Tahun 1999 tidak ada hubungan dan keberlakuannya dengan LSM. Oleh sebab itu secara pemahaman dari kognitif telah tampak jelas bahwa profesi LSM dengan Jurnalis tidak memiliki keterkaitan begitu juga dengan UU Pers No 40 Tahun 1999 yang dibuat secara *Lex Specialis* atau terkhusus hanya berlaku bagi anggota pers.

3. Persepsi Jurnalis Dalam Menyikapi Lembaga Swadaya Masyarakat

Persepsi merupakan salah satu aspek penting dari proses sebuah komunikasi. Dengan adanya persepsi seseorang dapat memiliki kemampuan untuk mengorganisir, dan dengan cara selektifitas melakukan upaya pengamatan dalam mencapai kemampuan untuk mengelompokkan dan juga untuk membedakan kemampuan dalam memfokuskan. Persepsi memiliki kaitan yang erat dengan komunikasi yaitu sebagai sarana proses interaksi antar individu. Sebagaimana persepsi merupakan kemampuan panca indera dalam menerjemahkan stimulus atau proses untuk menerjemahkan stimulus yang masuk kedalam indera manusia.

Semakin maraknya kebebasan dalam mendapatkan sebuah kartu anggota jurnalis, menyebabkan tidak terkendalikannya oknum-oknum nakal dengan berupaya merusak dan mencoreng elektabilitas dan

integritas Jurnalis. Maka hal ini sangat dikesalkan sekali oleh para Jurnalis yang memang memiliki keprofesionalan dalam menjaga citra, integritas, serta elektabilitas Jurnalis kepada elemen masyarakat dan juga yang patuh terhadap UU No 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Untuk mengetahui bagaimana persepsi Jurnalis dalam menyikapi Lembaga Swadaya Masyarakat Terkait UU Pers No 40 Tahun 1999, maka penulis telah melakukan penelitian mengenai dengan Persepsi Jurnalis tehadap Lembaga Swadaya Masyarakat Terkait dengan UU Pers No 40 Tahun 1999 di Kota Padangsidimpuan adalah sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan Bapak Kodir Pohan terkait dengan persepsi Jurnalis yang mana beliau mengatakan bahwa:

> Jurnalis dengan LSM itu merupakan dua lembaga yang berbeda, akan tetapi ini merupakan sebuah tantangan bagi Jurnalis dalam menghadapi oknum-oknum nakal, LSM dengan bermaksud untuk mempercepat dan mempersingkat prosesnya sehingga mengatasnamakan profesinya sebagai wartawan padahal bukan, apalagi di era 5.0 ini semua serba canggih dan masyarakat yang kurang antusias untuk mau tahu dalam membedakan apa itu LSM dan apa Jurnalis, sehingga tugas-tugas murni Jurnalis tercemari oleh oknum-oknum nakal dan seyogiyanya LSM itu lembaga yang seharusnya memberdayakan masyarakat, akan tetapi ujung-ujungnya melakukan tindakan pemerasan, penyakit ini tidak hanya dilakukan oleh LSM bahkan oknum nakal, Jurnalis juga ada yang melakukan hal semacam ini yang berdampak merusak citra dan integritas Jurnalis dielemen masyarakat, karena sekarang mendapatkan kartu pers itu sangat gampang dan pada intinya wartawan ataupun anggota PWI tidak dibenarkan untuk merangkap jabatan apalagi menjalankan dua profesi yang berbeda, dan pertanyaannya untuk apa dan atas dasar apa profesi yang berbeda ini disatukan?.[60]

[60] Hasil wawancara dengan Bapak Kodir Pohan selaku ketua PWI Tabagsel, 15 April 2024, Padangsidimpuan.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa ironisnya LSM tidak lagi berada pada koridor yang semestinya, sehingga menimbulkan problem yang dapat merusak reputasi dari peran Jurnalis, karena berdasarkan peran yang menyeleweng ini menjadikan asumsi dari berbagai kalangan terhadap Jurnalis mengklaim bahwa Jurnalis merupakan profesi yang menakutkan karena dari keberhasilan oknum nakal LSM dalam melancarkan tipu muslihatnya dalam mengecoh masyarakat dan instansi lainnya dengan mengatasnamakan Jurnalis sehingga timbul di dalam benak pikiran masyarakat bahwa LSM sama halnya dengan Jurnalis.

Hal yang serupa juga diutarakan oleh Bapak Ikhwan Nasution, yang mana beliau mengatakan:

> Saya pikir jalinan hubungan LSM dengan Jurnalis tidak ada ya, karena menurut saya LSM itu lembaga yang diswadayakan masyarakat. dimana tugas jurnalis itu menginvestigasi berita dengan cara mengobservasi dan wawancara kemudian dituang menjadi sebuah berita, sedangkan LSM lembaga yang seharusnya memeberdayakan masyarakat, dalam etika profesi Jurnalis bahwa anggota wartawan atau anggota PWI tidak dibenarkan untuk merangkap jabatan dalam satu organisasi profesi yang sama apalagi untuk menggabungkan kedua profesi yang berbeda ini, dalam artian jikalau LSM ya silahkan bawa identitas LSM kalau Jurnalis ya bawa identitas Jurnalis jangan LSM merangkap menjadi Jurnalis itu tidak bagus secara etika dan tidak dibenarkan bagi LSM untuk bergabung menjadi anggota Jurnalis.[61]

[61] Hasil wawancara dengan Bapak Ikhwan Nasution Ssekretaris PWI Tabagsel, 16 April 2024, Padangsidimpuan.

Sedangkan menurut persepsi Bapak Mohot adalah sebagai berikut:

> LSM tidak ada hubungannya dengan dunia Jurnalistik karena itu adalah tugas dari Jurnalis atau wartawan yang telah diatur dalam UU Pers No 40 Tahun 1999, kalau untuk pemberitaan itu hak proaktif seseorang dengan memanfaatkan media yang ada, akan tetapi tidak dibenarkan dengan menggunakan media jurnalis, karena sekarang ini sudah banyak media yang mengaku-ngaku sebagai media pers oleh karena itu kita harus bisa melihat secara jeli dan teliti mana dia media pers yang benar-benar milik media pers, dan sebagaimana saya mengamati saya sangat menyayangkan sekali terhadap lembaga yang menjual nama Jurnalis untuk kepentingannya sendiri karena bisa saja ini berdampak buruk bagi Jurnalis ketika publik mengecam Jurnalis sebagai lembaga yang tidak baik, jadi untuk itu jalanilah profesi itu dengan sebenar-benarnya tanpa merugikan profesi lain dan supaya elemen masyarakat dapat membedakan anatara Jurnalis dengan LSM, karena jelas bahwa Pers itu dilindungi oleh UU No 40 sedangkan LSM diatur dalam UU kemasyarakatan, dapat disimpulkan LSM dengan Jurnalis itu tidak memiliki kesamaan baik dalam tugas dan fungsinya.[62]

Sebagai lembaga yang kooperatif seharusnya tidak melakukan berbagai upaya yang sangat menyalahi dalam moral dan juga moril dalam menjaga elektabilitas lembaga yang ditunggangi, pada hal polemik yang dipandang sinisme ini yang menggambarkan bahwa oknum tersebut tidak memiliki kepercayaan terhadap lembaga sendiri sehingga membawakan nama Jurnalis sebagai perannya untuk kelancaran suatu laba finansial yang telah menjadi target dalam usaha manipulasi peran yang menjadikan menerima responsif dari ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga yang dibawakan tadi.

Kemudian persepsi daripada Bapak Iman mengatakan yaitu:

[62] Hasil wawancara dengan Bapak Mohot wakil Ketua PWI Tabagsel, 16 April 2024, Padangsidimpuan.

> Untuk mengetahui apakah LSM itu ada hubungannya dengan dunia Jurnalistik yaitu kita terlebih dahulu harus mengetahui tugasnya dulu, adapun tugas dari LSM itu sendiri adalah sebagai lembaga yang memperjuangkan hak-hak masyarakat dan juga sebagai pengawas pada pemerintahan. Kemudian ada undang-undang baku yang sudah mengatur masing-masing profesi ini, tidak perlu rumit untuk membedakan kedua profesi ini, dimana Jurnalis bertugas sebagai penghimpun dan penyaji berita yang valid dan dengan penuh ketelitian. Sebagaimana kalau dipahami LSM itu tidak memiliki hubungan aturan dengan UU Pers No 40 Tahun 1999 karena ini terkhusus hanya kepada lembaga Pers, jadi untuk melakukan pemberitaan LSM tidak ada diatur di dalam UU Pers No 40 itu, adapun aturan yang tercantum pada etika profesi pers tidak dibenarkan untuk merangkap jabatan, jadi harus konsisten dan komitmen dalam menggeluti profesi yang telah dijalankan, dan untuk pandangan saya menyikapi LSM yang menjual nama wartawan demi kepentingan, ini tidak baik dan tidak memiliki etika, karena ini dapat merenggut citra baik Jurnalis dipandangan publik.[63]

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Riswandi, mengatakan bahwa:

> UU Pers tidak ada kaitannya dengan LSM karena LSM adalah Lembaga yang berada diluar daripada Pers dan LSM ini memiliki tugas yang untuk memenuhi kapasitas masyarakat kepada pemerintahan baik dari segi lingkungan, pertanian, ekonomi dan lainnya. Sudah ada tugas masing-masing lembaga dan juga regulasi yang mengatur, jadi jangan melakukan pengalihan profesi dengan mebawa-bawa nama Jurnalis untuk hal-hal yang dapat merugikan lembaga lain sehingga berdampak negatif bagi lembaga itu sendiri, dan cobalah bekerja secara profesional agar tidak ada yang dirugikan karena sangat tidak beretika sekali jika membawa nama lembaga lain demi kepentingan sendiri, begitu juga dengan anggota Jurnalis agar menjalankan profesinya secara profesinal tanpa merugikan siapapun.[64]

[63] Hasil wawancara dengan Bapak Khoirul Iman Penasihat PWI Tabagsel, 10 April 2024, Padangsidimpuan.

[64] Hasil wawancara dengan Bapak Riswandi Wakil Sekretaris PWI Tabagsel, 20 April 2024, Padangsidimpuan.

Sementara pernyataan dari Bapak Ahmad Cerem Meha, Beliau mengatakan bahwa:

> Setahu saya bahwa LSM itu tidak ada urusannya dengan jurnalistik karena jurnalistik itu adala ranah bagi wartawan atau Jurnalis yang telah diatur dan berpedoman kepada UU No 40 Tahun 1999, dan Jurnalis itu proses menyajikan berita itu harus sesuai dengan aturan UU Pers No 40 ketika hendak melakukan penyiaran berita harus melakukan crosscheck terlebih dahulu, karena tugas Jurnalis itu adalah mendidik, dan menghibur khalayak, maka daripada itu tugas murni Jurnalis jangan dicemari demi untuk melancarkan kepentingan yang bisa dikatakan harus konsisten kalau memang dia LSM ya katakan yang sebenarnya jangan malah mengaku-ngaku sebagai Jurnalis, ini sangat melanggar kode etik profesi tentunya, dan saya melihat hal semacam ini rasanya sangat disayangkan karena kelakuan oknum yang nekat sehingga merugikan dan mencoreng citra baik Jurnalis dari kalangan masyarakat yang tentunya kurang memahami dan tidak mau tahu tentang yang sebenarnya, maka harapannya agar tetap bekerja secara profesional supaya spesifik profesi itu terlihat jelas dan dengan mudah dapat membedakannya.[65]

Pendapat yang diungkapkan oleh Bapak Sukri Falah sebagai berikut:

> Spesifiknya LSM itu adalah lembaga yang merupakan corong dalam mendengarkan aspirasi masyarakat bukan sebagai bagian daripada Pers maka jurnalistik itu tidak ada kaitannya dengan LSM termasuk juga dengan UU No 40 Tahun 1999 Tentang Pers, maka masyarakat juga harus pintar karena teknologi sekarang inikan sudah canggih jadi silahkan belajar ataupun dilihat dari internet apa itu Wartawan dan apa itu LSM supaya masyarakat tidak bingung dan tertipu oleh oknum-oknum nakal yang membawa nama lembaga Pers, jadi pandangan saya dengan peristiwa yang menjual nama baik wartawan ini merupakan tantangan besar bagi Jurnalis agar tetap mempertahankan citra baik Jurnalis pada kalangan masyarakat, dan untuk oknum dari lembaga yang menjual nama baik Jurnalis agar kiranya ditekankan untuk profesinal dalam tugasnya.[66]

---

[65] Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Cerem Meha Wakil Ketua PWI Tabagsel, 22 April 2024, Padangsidimpuan.

[66] Hasil wawancara dengan Bapak Sukri Falah Penasihat PWI Tabagsel, 25 April, 2024, Padangsidimpuan.

Pendapat yang berbeda juga disampaikan oleh Bapak Laidin Pohan:

> Jurnalis itu tidak bisa sembarangan membuat berita karena Jurnalis yang kompeten itu adalah Jurnalis yang terverifikasi secara media dan mengikuti uji kompetensi juga bersertifikasi secara Jurnalis didewan Pers. Jadi tidak dibenarkan lembaga diluar daripada lembaga Pers melakukan kegiatan Jurnalistik karena itu memiliki pedoman dalam pemberitaan dan penyiarannya, sangat tidak ada keterkaitan LSM dengan kejurnalistikan karena ini bukan wewenang dari lembaga tersebut. Begitupun dengan UU Pers No 40 tidak ada keberlakuannya pada LSM. pandangan saya terhadap penyelewengan profesi itu sangat tidak bagus, untuk itu silahkan jalani peran dengan baik dan benar agar terlihat tujuan yang jelas.[67]

Signifikannya LSM yang merupakan lembaga advokasi seharusnya bisa berperan sebagai pelopor bagi masyarakat yang terkontrol dan jelas pada tujuannya, sehingga bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat dan pemulihan nama Jurnalis kembali tanpa adanya lagi peneyelewengan oknum LSM yang berkedok sebagai Jurnalis, yang mencegah kenaifan pemahaman masyarakat dalam menafsirkan peran Jurnalis dan LSM.

Ungkapan yang serupa juga disebutkan oleh Bapak Julpan:

> Tidak pernah sejarahnya LSM itu memiliki keterkaitan dengan jurnalistik, karena Jurnalistik itu hanya dilakukan oleh Jurnalis yang Kompeten dan terverifikasi secara media dan diakui oleh dewan Pers, dan UU No 40 Tahun 1999 itu terkhusus hanya untuk Lemabaga Pers bukan untuk yang lain atau LSM itu sendiri. LSM agar bekerja secara profesional agar tampak secara spesifik perbedaan dari profesinya tanpa menjual nama lembaga Pers agar

[67] Hasil wawancara dengan Bapak Laidin Pohan Bendahara PWI Tabagsel, 25 April 2024, Padangsidimpuan.

> kesalahpahaman dari masyarakat dalam mendefenisikan kedua peran ini bisa diminalisirkan dari pandangan yang buruk.[68]

Hasil wawancara dengan Bapak Ismail Lase, mengatakan bahwa:

> Bagi saya LSM ini sudah tidak asing lagi didengar oleh telinga, tapi saya nggak tahu apa mungkin LSM ini semacam wartawan karena setahu saya LSM ini orang wartawan juga, atau mungkin karena sayanya yang nggak terlalu paham sama LSM, yang setahu saya LSM itu itulah wartawan, jadi harapannya supaya tidak bingung lagi dan salah memahami lagi hitung-hitung untuk membagikan ilmu pengetahuan tentang ini bisalah seharusnya dari pihak wartawan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat.[69]

Adapun hasil dari wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa pengetahuan tentang perbedaan LSM dengan Jurnalis di elemen masyarakat sangat tampak lemah sekali, sehingga berakibatkan banyak kepalsuan identitas antara LSM dengan Jurnalis masyarakat tidak bisa membedakan. Maka dari penjelesan hasil diatas Jurnalis harus segera bertindak menyebar pengetahuan sebagai penghantar keilmuan tentang Jurnalis kepada masyarakat supaya tidak menjamur dengan pemahaman yang salah kepada regenerasi berikutnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mara Baun:

> Ya saya pernah dengar nama LSM, bukannya LSM itu wartawan? yang kerjaannya nggak jelas, kalau yang saya tahu LSM itu wartawan yang suka memeras gitu, tapi nggak tahu aku benar apa salah, jadi harapannya untuk masyarakat kayak kami inilah yang kurang mengenyam bangku pendidikan seharusnya dikasihlah pemahaman yang benar karena pengetahuan itu penting juga bagi kami masyarakat ini.[70]

---

[68] Hasil wawancara dengan Bapak Julpan Tambunan Wakil Bendahara PWI Tabagsel, 25 April 2024, Padangsidimpuan.

[69] Hasil wawancara debgan Bapak Ismail Lase selaku Kepala Lingkungan, 15 Mei 2024, Padangsidimpuan.

[70] Hasil wawancara dengan Bapak Mara Baun Hsb selaku Masyarakat, 21 Mei 2024, Padangsidimpuan.

Hasil observasi dari berbagai macam penjelasan para pengurus PWI Tabagsel penulis dapat menyimpulkan bahwa anggota Jurnalis PWI Tabagsel memiliki persepsi yang berbeda-beda dalam menyikapi keterkaitan Lembaga Swadaya Masyarakat dengan Undang-undang Pers No 40 Tahun 1999 untuk tujuan memberikan dedikasi terhadap pengetahuan masyarakat dalam membedakan Jurnalis dan LSM.

C. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Merujuk pada teori Stimulus Organism Response (S-O-R) bahwa asumsi dasar pada persepsi terjadi dari sebuah penerimaan oleh indera yang menimbulkan reaksi khusus, sehingga seseorang dapat berasumsi dan memperkirakan kesesuaian antara pesan dan reaksi komunikan.Tujuan dari persepsi ini adalah agar menemukan arti dan penjelasan yang sebenarnya, maka dalam pemilihan subjek penulis fokus kepada anggota Jurnalis yang merupakan anggota Persatuan Wartawan Indonesia Tabagsel yang kompeten dan diakui oleh dewan Pers sebanyak 9 orang .

Berdasarkan penejelasan tersebut bahwa judul yang diangkat oleh penulis yaitu “Persepsi Jurnalis Dalam Menyikapi Lembaga Swadaya Masyarakat Terkait UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 Di Kota Padangsidimpuan” terdapat beberapa poin yang mencakup asumsi tersebut yaitu, Jurnalis bertugas dan bertanggung jawab dalam melakukan tugas mengumpulkan dan membuat berita yang valid kemudian menyebarkan berita kepada pembaca media (khalayak) selain seorang pencari berita

seorang jurnalis juga bertugas mengolah informasi menjadi berita, menyebar luaskan berita, memberi hiburan dan pendidikan kepada khalayak, dan dengan mudahnya akses mendapatkan kartu pers mengakibatkan banyak oknum – oknum LSM yang berkedok sebagai jurnalis. Lembaga Swadaya Masyarakat tidak ada kaitannya dengan dunia jurnalistik, kegiatan pemberitaan hanya dilakukan seorang Jurnalis yang terverifikasi secara media dan juga telah diakui pada dewan pers yang mana nama-nama media dari pengurus PWI Tabagsel yakni. Realitas, Medan Bisnis, Intipos.com, Waspada. UU Pers No 40 merupakan aturan yang khusus dan berlaku hanya kepada anggota Pers dan tidak berlaku bagi LSM, selanjutnya pada profesi Jurnalis dan LSM tidak ada kesamaan dari segi profesi, fungsi dan tujuannya.

Pada era 5.0 segala bentuk teknologi sekarang semakin canggih, sehingga Jurnalis harus siap menerima tantangan ataupun boomerang yang harus dihadapi pada saat ini, karena banyaknya oknum-oknum LSM yang memanfaatkan kecanggihan media, dalam bentuk yang sangat tidak dibenarkan pada sebuah etika profesi yaitu banyak oknum yang mengatasnamakan Jurnalis, problem demikian diakibatkan oleh banyaknya yang menyalah gunakan Kartu Pers dengan diperjual belikan secara cuma-cuma oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Dalam hal ini LSM sangat tidak profesionalis pada saat menjalakannya profesinya tanpa membawa nama wartawan yang berdampakkan pada pencitraan lembaga Pers dikalangan masyarakat yang

mana tujuannya bertolak belakang dengan ketentuan yang telah ditetapkan pada aturan LSM yang sebenarnya dan harus tetap netral dan murni dalam menjalankan tugas dari profesinya agar tidak menimbulkan kesalah pahaman pada publik dalam menyikapi suatu profesi yang sangat berbeda ini. Efek komunikasi massa dalam teori S-O-R memfokuskan perhatian pada reaksi khusus terhadap stimulus khusus untuk mengharapkan dan memperkirakan kesesuaian antara pesan dan reaksi komunikan. Dalam hal ini anggota pengurus Persatuan Wartawan Indonesia Padangsidimpuan - Tabagsel telah sejalan dengan teori S-O-R. Dalam memberikan stimulus ataupun persepsi pada penyikapan terhadap lembaga swadaya masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwasanya ungkapan dari Jurnalis sebagai berikut ini:

1. Perbedaan Jurnalis dengan LSM yaitu bahwa Jurnalis memiliki wewenang untuk menginput serta menyajikan informasi menjadi sebuah karya jurnalistik yang disebarkan melalui media massa dan juga media online kepada khalayak, serta sebagai kontrol sosial yang tiap penugasannya adalah berbadan hukum. Sedangkan LSM adalah lembaga yang bertugas menjadi fasilitator dan dinamisator kepada masyarakat, serta sebagai pengawas pada pemerintahan, dan tidak dibenarkan melakukan rangkap profesi melalui surat seruan dewan pers Nomor: 02/S-DP/XI/2023 Tentang Perangkapan Provesi Wartawan dan Keanggotaan LSM.
2. UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 merupakan payung hukum pada Jurnalis yang dibuat secara *lex specialis* dan bersifat khusus, hanya berlaku kepada Jurnalis yang terverifikasi pada dewan pers dan juga diakui media. sedangkan keterkaitan LSM dengan UU Nomor 40 Tahun 1999 sama sekali tidak ada hubungannya. LSM memiliki aturan

tersendiri pada UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan.

3. Persepsi Jurnalis dalam menyikapi lembaga swadaya masyarakat menyatakan, peran LSM saat ini tidak lagi terlihat spesifik dan sangat berdampak buruk pada profesi jurnalis yang dikarenakan banyaknya oknum LSM memiliki kartu anggota pers yang didapatkan secara *illegal* sehingga pada saat di lapangan berkedok sebagai jurnalis, hal ini sangat menciderai elektabilitas dan integritas Jurnalis dihadapan publik, bahkan menodai tugas murni dan indenpendensi Jurnalis dengan cara menyalahgunakan kartu tanda anggota pers demi kelancaran misi oknum-oknum LSM tersebut.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran yang mungkin dapat menjadi bahan pertimbangan demi kebaikan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Adapun beberapa saran dari penulis antara lain:

1. Bagi Ketua Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam agar lebih meningkatkan pendekatan terhadap Mahasiswa untuk membangun ide-ide yang diperlukan untuk mengasah kemampuan Mahasiswa KPI**.** Kemudian memberikan kegiatan-kegiatan yang menyongsong pengembangan potensi bagi Mahasiswa khususnya pada bidang dakwah melalui media massa atau karya jurnalistik.

2. Bagi Mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam dalam menyampaikan dan menyebarkan dakwah bisa melalui jurnalistik baik dengan tulisan dan siaran di media sosial. Sehingga Mahasiswa KPI tidak hanya sebagai penonton akan tetapi sebagai penggiat dalam media.
3. Bagi penulis selanjutnya agar lebih memperdalam kajian yang akan diteliti, seperti menyempurnakan aspek-aspek penulisan baik dari segi referensi yang lebih banyak lagi untuk nantinya dituangkan ke dalam karya ilmiah yang kebenarannya dapat diperta nggungjawabkan.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Tohardi, *Pengantar Metodologi Penelitian Sosial*, Tanjungpura: University Press, 2019.

Ardianto Elvinaro dan Bambang, *Filsafat Ilmu Komunikasi*, Bandung: PT. Rosdakarya, 2007.

Ayu Utami dalam May Lan, Pers, Negara dan Perempuan, *Refleksi atas Praktik Jurnalisme Sensitif Gender pada Masa Orde Baru*, Yogyakarta: Kalika, 2002.

Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial*: Berbagai Alternatif Pendekatan I, Cet VII, Jakarta: Kencana, 2013.

Budi Setiyono, *Pengawasan Pemilu oleh LSM*, Suara Merdeka, 2003.

Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2007.

Darmawan dan Edi Suryadi, *Metode Penelitian Komunikasi Dengan Pendekatan Kualitatif*, Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2013.

Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2010.

Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya* Jakarta: Suara Agung, 2019.

Hamid Abidin dan Mimin Rukmini, *Kritik dan Otokritik LSM*, Jakarta: Piramedia, 2004.

Herdo Melvindo, "Persepsi Jurnalis di Medan Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Studi pada Kasus Persatuan Wartawan Indonesia Sumatera Utara)" *Skripsi, Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan*, 2019.

Ibrahim, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2015.

Indra Bastian, *Akuntansi untuk LSM dan Partai Politik*, Jakarta: Graha Ilmu, 2011.

Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.

Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penalitian*, Jakarta : Mitra Wacana Media, 2012.

Kharisma Ayu Febriana, *Pengantar Jurnalistik*: Panduan Awal Menulis Berita dan Jurnalistik, Solok: Mitra Cendekia Media, 2022.

M. Hadi Saputra, "Persepsi Mahasiswa Terhadap Berita Online Jejamo.Com Sebagai Sumber Informasi Seputar Lampung (Studi Mahasiswa Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakutas Dakwahdan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung Angkatan 2015)", *Skripsi UIN Raden Intan Lampung*, 2018.

Mohd. Rafiq, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Medan: Wal Ashri Publishing, 2018.

Maklassa, *Manajemen Perilaku*, Makassar: Nas Media Pustaka, 2023.

Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan 1*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2007.

Meuthia Ganie Rachman dan Anwari WMK (ed.), *Reformasi Politik dan Kekuatan Masyarakat Kendala dan Peluang Menuju Demokrasi*, Jakarta: LP3ES, 2002.

Miftah Toha, *Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya*, Jakarta: Grafindo Persada, 2014.

Nurudin, *Jurnalisme Masa Kini*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Sarlito W Sarwono, *Pengantar Psikologi Umum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Sugihartono, at all., *Psikologi Pendidikan*, Yogyakarta:UNY Press, 2007.

Sugiyono, *Memahami Pnelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2016.

Undang – Undang (UU) Republik Indonesia No. 40 Tahun 1999, *Tentang Pers.*

UU No. 40 Tahun 1999 *Tentang Pers*, BAB II Pasal 6.

SUMBER JURNAL

Ari Ganjar Herdiansah, "Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dalam Menopang Pembangunan di Indonesia", Sosioglobal: *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, Volume 1, Nomor Bastian, I., (2011), *Akuntansi untuk LSM dan Partai Politik*, Jakarta: Graha Ilmu, 2016.

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah Volume 13*, Jakarta: Lentera Hati.

Moh. Rafiq, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Medan: Wal Ashri Publishing, 2018.

Ni Luh Ratih Maha Rani "Persepsi Jurnalis dan Praktisi Humas terhadap Nilai Berita," dalam *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Volume 10, Nomor 1, 2013.

Veronica Agnes Sianipar, dkk., "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia dalam UU Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan", *Dalam E-Jurnal Lentera Hukum* Volume 1, No.1, April, 2014.

SUMBER INTERNET

Malut, https://bnn.go.id/perananlembaga-swadaya-masyarakat-dalam-pencegahan-pemberantasan-narkoba diakses 16 November 2023 pukul 09.00 WIB.

McLuhan, Marshall, "*Pemahaman Media*" *http://webservices-itcs-edu.translate.goog*, diakses 10 Oktober 2023 pukul 15.30 WIB.

Sunarji, http://www.youtube.com/@OfficialNETNews diakses pada tanggal 12 Oktober 2023 pukul 10.30 WIB.

Rachmawaty, M., MSc, (2023, MeI 21), *Fungsi dan Peran Jurnalis*, http://www.ocw.upj.ac.id/files/Slide-CMM108-CMM108-Slide-03-Maya-Rachmawaty.pdf, diakses 21 Mei 2023 2023 pukul 15.38 WIB.

Undang-Undang Pers, https://dewanpers.or.id/kontak/faq/start/10diakses pada tanggal 12 Oktober 2023 pukul 08.30 WIB.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : RAJIB PANGESTU
2. NIM : 19 301 00014
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Tempat/Tanggal Lahir : Padangsidimpuan, 15 Januari 2001
5. Anak Ke : 3 dari 4 Bersaudara
6. Kewarganegaraan : Indonesia
7. Status : Mahasiswa
8. Agama : Islam
9. Alamat Lengkap : JL. Merdeka, Janjibangun, Kel. Timbangan
10. Telp.HP : 081260648434
11. E-mail : pangesturajib33@gmail.com

B. IDENTITAS ORANG TUA

1. Nama Orang Tua
   a. Ayah : Suwito
   b. Ibu : Untari
2. Pekerjaan Orang Tua
   a. Ayah : Petani
   b. Ibu : Ibu Rumah Tangga

C. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

1. Tahun 2007-2013 : SD Negeri 200122 Timbangan
2. Tahun 2013-2016 : MTS.s Al-Yusufiyah Huta Holbung
3. Tahun 2016-2019 : MAN 2 Padangsidimpuan
4. Tahun 2019-2024 : Program Sarjana (S-1) Komunikasi dan Penyiaran Islam, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi.

D. PENGALAMAN ORGANISASI

1. Himpunan Mahasiswa Islam (HmI) Cabang Padangsidimpuan 2021 s.d sekarang.

2. Wakil Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (HMPS KPI) Periode 2021-2022.
3. Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (HMPS KPI) Periode 2022-2023.
4. Wakil Ketua Umum Generasi Anti Narkotika Nasional (GANN) Periode 2022-2023.
5. Menteri Pertahanan Lembaga Kampus Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA-U) UIN SYAHADA PADANGSIDIMPUAN Periode 2023-2024.
6. Sekretaris Badan Kemakmuran Mesjid Nurul Hilal Janjibangun Kel. Timbangan 2023 s.d sekarang.

DOKUMENTASI WAWANCARA

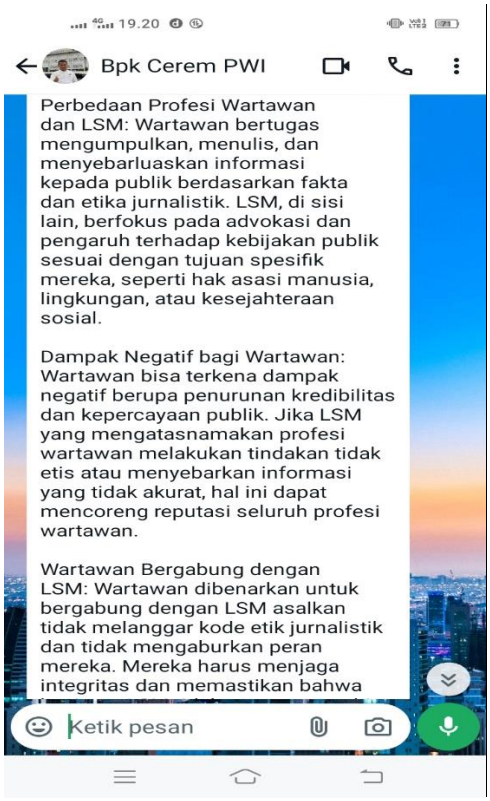
19.20
Bpk Cerem PWI
Perbedaan Profesi Wartawan dan LSM: Wartawan bertugas mengumpulkan, menulis, dan menyebarluaskan informasi kepada publik berdasarkan fakta dan etika jurnalistik. LSM, di sisi lain, berfokus pada advokasi dan pengaruh terhadap kebijakan publik sesuai dengan tujuan spesifik mereka, seperti hak asasi manusia, lingkungan, atau kesejahteraan sosial.
Dampak Negatif bagi Wartawan: Wartawan bisa terkena dampak negatif berupa penurunan kredibilitas dan kepercayaan publik. Jika LSM yang mengatasnamakan profesi wartawan melakukan tindakan tidak etis atau menyebarkan informasi yang tidak akurat, hal ini dapat mencoreng reputasi seluruh profesi wartawan.
Wartawan Bergabung dengan LSM: Wartawan dibenarkan untuk bergabung dengan LSM asalkan tidak melanggar kode etik jurnalistik dan tidak mengaburkan peran mereka. Mereka harus menjaga integritas dan memastikan bahwa
Ketik pesan

19.21
Bpk Cerem PWI
mencoreng reputasi seluruh profesi wartawan.
Wartawan Bergabung dengan LSM: Wartawan dibenarkan untuk bergabung dengan LSM asalkan tidak melanggar kode etik jurnalistik dan tidak mengaburkan peran mereka. Mereka harus menjaga integritas dan memastikan bahwa kegiatan LSM tidak mempengaruhi objektivitas dan independensi mereka sebagai wartawan.
Catatan: Kami, khususnya yang tergabung dalam wadah PWI (Persatuan Wartawan Indonesia), tidak disebut jurnalis, tetapi tetap disebut wartawan. Hal ini berbeda dengan anggota AJI (Asosiasi Jurnalis Independen) yang menggunakan istilah jurnalis.
Demikian keterangannya Adinda,
Wassalam,
Ttd,
AHMAD CEREM MEHA, ST (Wakil Ketua PWI Tabagsel) Wartawan: Waspada Online , Wilayah Tapsel - Kota P.Sidimpuan.
17.56
Ketik pesan

JADWAL PENELITIAN

No		2023						2024							
		Mar	Jul	Ags	Sep	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															

Lampiran 1. Pedoman Observasi

PEDOMAN OBSERVASI

Dalam melakukan penelitian, peneliti juga menggunakan pedoman observasi yang disusun dengan tujuan mempermudah saat melakukan penelitian. Pedoman observasi mengenai "Persepsi Seorang Jurnalis dalam Menyikapi Lembaga Swadaya Masyarakat Terkait UU No. 40 Tahun 1999 di Kota Padangsidimpuan", sebagai berikut:

1. Letak geografis lokasi Kota Padangsidimpuan.
2. Analisa persepsi jurnalis terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat terkait UU Pers No 40 Tahun 1999.
3. Mengamati peran Lembaga Swadaya Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagai LSM.
4. Mengamati LSM apakah memiliki keloyalan (kepatuhan) dengan UU Pers No 40 Tahun 1999 sama dengan Jurnalis.
5. Menganalisa persepsi Jurnalis mengenai peran LSM mengenai keprofesionalitasan dalam menjalankan peran sesuai fungsi dan tujuannya.

Lampiran 2. Pedoman Wawancara untuk PWI Tabagsel

Persepsi Jurnalis Dalam Menyikapi Lembaga Swadaya Masyarakat Terkait UU Pers No. 40 Tahun 1999 di Kota Padangsidimpuan

Pedoman Wawancara

1. Apakah LSM memiliki hubungan dengan dunia jurnalistik?
2. Apakah LSM dapat melakukan sebuah pemberitaan seperti jurnalis?
3. Bagaimana pandangan anda sebagai anggota pers dalam menyikapi LSM yang mengatasnamakan sebagai anggota jurnalis dalam upaya meraup keuntungan?
4. Apakah peran LSM sekarang ini berdampak negatif terhadap jurnalis ?
5. Apakah UU Pers No. 40 tahun 1999 juga berlaku terhadap LSM?
6. Bagaimana tanggapan anda, bahwa dikalangan masyarakat awam LSM ini dipandang sebagai wartawan?
7. Apa tindakan yang dilakukan lembaga Pers ketika mengetahui anggota LSM mengatasnamakan dirinya sebagai Jurnalis pada suatu instansi ?
8. Berdasarkan persepsi anda sebagai anggota pers, bagaimana asumsi anda melihat dari beberapa kejadian oknum LSM yang merusak elektabilitas jurnalis?
9. Benarkah bahwa keberadaan LSM merupakan wujud dalam memperjuangkan kebebasan pers?
10. Apakah lembaga Pers dapat menjatuhkan sanksi hukum terhadap LSM?
11. Apa yang membedakan LSM dengan Jurnalis (wartawan)?

12. Apakah LSM memiliki wewenang untuk bergabung kedalam dunia jurnalistik?
13. Apa konsekuensi yang diberikan ketika anggota jurnalis bergabung menjadi anggota LSM dalam posisi sebagai anggota aktif Jurnalis?
14. Upaya seperti apa yang akan dilakukan oleh lembaga pers agar masyarakat dapat memahami antara jurnalis dengan LSM berbeda?

Lampiran 3. Pedoman Wawancara untuk Masyarakat

Persepsi Jurnalis Dalam Menyikapi Lembaga Swadaya Masyarakat Terkait UU Pers No. 40 Tahun 1999 di Kota Padangsidimpuan

Pedoman Wawancara

1. Apakah anda pernah mendengar nama LSM dan Jurnalis?
2. Apa yang anda ketahui mengenai LSM?
3. Bagaimana LSM itu menurut anda?
4. Apa harapan anda agar masyarakat dapat memahami perbedaan profesi tersebut?

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
Jalan T. Rizal Nurdin km 4,5 Sihitang,Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile. (0634) 24022

Nomor : 302/Un.28/F.5a/PP.00.9/12/2023 15 Desember 2023
Lampiran : -
Hal : **Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi**

Kepada:
Yth. : 1. Dr. Mohd. Rafiq, S.Ag., M.A.
2. Ali Amran, S.Ag., M.Si.

Di-
Tempat

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan Hasil Sidang Keputusan Tim Pengkajian Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa/i tersebut di bawah ini sebagai berikut:

Nama : Rajib Pangestu
Nim : 1930100014
Judul Skripsi : PERSEPSI JURNALIS DALAM MENYIKAPI LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT TERKAIT UU PERS NO.40 TAHUN 1999 DI KOTA PADANGSIDEMPUAN

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu Menjadi **Pembimbing-I** dan **Pembimbing-II** penelitian penulisan Skripsi Mahasiswa/i dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/ Ibu kami ucapkan terima kasih.

Dekan Fdik

Dr. Magdalena, M.Ag.
NIP. 197403192000032001

Ketua Prodi KPI

Nur Fitriani M. Siregar, M.Kom.I.
NIP. 199104172019032007

Pernyataan Kesediaan Sebagai Pembimbing

Bersedia/Tidak bersedia
Pembimbing I

Dr. Mohd. Rafiq, S.Ag., M.A.
NIP. 196806111999031002

Bersedia/Tidak Bersedia
Pembimbing II

Ali Amran, S.Ag., M.Si.
NIP. 197601132009011005

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022 Website: uinsyahada. ac. id

Nomor : 070 /Un.28/F/TL.00/01/2024 16 Januari 2024
Sifat : Penting
Lamp. : -
Hal : ***Mohon Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi***

Yth. Kepada Kepala Kantor PWI Padangsidimpuan - Tabagsel

Di
Tempat

Dengan hormat, Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan menerangkan bahwa :

Nama	: Rajib Pangestu
NIM	: 1930100014
Fakultas/Prodi	: Dakwah dan Ilmu Komunikasi/ KPI
Alamat	: Janji Bangun Kelurahan Timbangan

adalah benar Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan skripsi dengan judul " **PERSEPSI JURNALIS DALAM MENYIKAPI LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT TERKAIT UU PERS NO.40 TAHUN 1999 DI KOTA PADANGSIDIMPUAN** "

Sehubungan dengan itu kami bermohon kepada Kepala Kantor PWI Padangsidimpuan – Tabagsel untuk dapat memberikan izin pengambilan data dan informasi sesuai dengan maksud judul tersebut .

Demikian disampaikan atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Dekan

Dr. Magdalena, M.Ag.
NIP 197403192000032001

PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA
TAPANULI BAGIAN SELATAN
(Tapsel-P.Sidimpuan)

Sekretariat : Kantor PWI Tabagsel, Jalan Perintis Kemerdekaan No, 24 Padangsidimpuan

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 26/PWI-Tabagsel/I/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kodir Pohan,S.Sos
Jabatan : Ketua
Nama Instansi : PWI Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel)

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Rajib Pangestu
NIM : 1930100014
Program Studi : Dakwah dan Ilmu Komunikasi/KPI

Benar telah melaksanakan penelitian (*research*) di Kantor PWI Tabagsel, sehubungan dengan tugas yang bersangkutan dalam penulisan Skripsi dengan judul: **"PERSEPSI JURNALIS DALAM MENYIKAPI LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT TERKAIT UU PERS NO.40 TAHUN 1999 DI KOTA PADANGSIDIMPUAN"**

Dengan surat keterangan penelitian/*research* ini diperbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagai mana semestinya.

Padangsidimpuan, 27 Januari 2024
Persatuan Wartawan Indonesia
Tapanuli Bagian Selatan

Kodir Pohan, S.Sos
Ketua